

**PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA PENEGAKAN
HUKUM PRESPEKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS JAKSA DAN ADVOKAT
PEREMPUAN DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**SHINTA WATI
18.0302.0002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA PENEGAKAN
HUKUM PRESPEKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS JAKSA DAN ADVOKAT
PEREMPUAN DI KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SHINTA WATI
18.0302.0002

Pembimbing

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H. , M. H.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shinta Wati

NIM : 18 0302 0001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari karya/tulisan orang lain yang saya akui sebagai pikiran atau tulisan saya sendiri
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif karena perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METALIK', and 'TEMPEL'. The serial number 'SDE83AUX01411106W' is visible at the bottom.

Shinta Wati

NIM 18 0302 0002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum perspektif hukum positif dan hukum islam (Studi kasus jaksa dan advokat perempuan di Kota Palopo) yang ditulis oleh Shinta Wati Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0002, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, bertepatan dengan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S. H.)*.

Palopo, 09 Mei 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag. , M. HI
Ketua Sidang ()
2. Dr. Helmi Kamal , M. HI
Penguji I ()
3. Nirwana Halide, S. HI. , M. H.
Penguji II ()
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H. , M, H.
Pembimbing I ()
5. Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI.
Pembimbing II ()

Mengetahui

a. n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S. Ag. , M. HI
NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI
NIP. 198201242009012006



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .

(أما بعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga, penyusun skripsi ini dengan judul “Partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat perempuan di Kota Palopo)” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat serta salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Para sahabat, keluarha dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti sat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar sarjana satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu

tercinta. Abdullah Sadda To’Pau dan Jumiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah - mudahan Allah SWT menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr. Abdul Pirol, M. Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S. Ag. , M. H sebagai Dekan Fakultas Syari’ah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H. , M. H sebagai pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI sebagai pembimbng II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis
5. Dr. Fatmarida Sabani M. Ag. sebagai penguji I dan Nirwana Halide S. HI. , M. H. sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Wawan Harianto, S. H. , M. H. dosen yang menjadi mentor dan panutan yang selalu memberikan arahan kepada Penulis selama berkuliah
7. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, Khususnya HTN kelas A Angkatan 2018, terkhusus kak Selvia Labeda dan

Suleha Nur azizah yang sangat banyak membantu penulis, serta para sahabat saya Halizah Mutmainnah dan Wiwid Purwaningrum yang memberikan saran, bantuan, dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin

Palopo, 09 Mei 2022


Shinta Wati
NIM : 18 0302 0002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf Bahasa arab dan translitenya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	'	apstrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia , terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	Na ma
ا	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
ا	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
ا ؤ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجِّنَا : *najjalnā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نِعْمٌ : *nu'ima*
 عِنْوٌ : *'aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزلزلةُ : *al-zalalah* (*az-zalalah*)
 الفلسفةُ : *al-falsafah*
 البلادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامِرُونَ : *ta'marūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'um*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan terhadap penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a liḥnāsi lallaḥi bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laḥi unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfi

Al-Munqiz min al-Dalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan:

Swt.	= <i>Subhanahu Wa Ta `Ala</i>
Saw.	= <i>Shallallahu `Alaihi Wa Sallam</i>
As	= <i>`Alaihi As-Salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (Untuk Orang Yang Masih Hidup Saja)
W	= Wafat Tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali-`Imran/3:4
HR	=Hadis... Riwayat



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Releven	12
B. Kajian Teori.....	15
1. Partisipasi Perempuan	15
2. Lembaga Penegakan Hukum	24
3. Perspektif Hukum Positif Mengenai Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum	38
4. Perspektif Hukum Islam Mengenai Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum	42
5. Analisis Teori Gender terhadap Perempuan pada Lembaga penegakan hukum.....	49
C. Kerangka Pikir	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	58
B. Fokus Penelitian	59
C. Definisi Istilah.....	59

D. Desain Penelitian	61
E. Data dan Sumber Data	63
F. Instrumen Penelitian	64
G. Teknik Pengumpulan Data	64
H. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	68
I. Teknik Analisis Data	69
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	71
A. Deskripsi Data	71
B. Gambaran umum Kejaksaan Negeri Palopo.....	71
C. Gambaran Umum Advokat di Kota Palopo.....	76
D. Data Perkara yang ditangani Perempuan sebagai Penegak Hukum	79
E. Pembahasan	92
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nahl/16:97.....	7
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nisa /4:32.....	41
Kutipan Ayat 3 QS. Az-Dzariyat/51:56.....	42
Kutipan Ayat 4 QS. An-Nahl/16:58.....	74
Kutipan Ayat 5 QS. AlQasas/28:23.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Perkara yang ditangani Jaksa perempuan.....	50
Tabel 2. 1 Jumlah Perkara yang ditangani Advokat perempuan.....	50
Tabel 2. 2 Jumlah Perkara yang ditangani Advokat perempuan.....	50
Tabel 2. 3 Jumlah Perkara yang ditangani Advokat perempuan.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian 2022.....	37
Gambar 1. 2 Struktur Kejaksaan Negeri Palopo	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan (SK)
Lampiran 2	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 3	Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 4	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 5	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 6	Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
Lampiran 7	Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
Lampiran 8	Halaman Persetujuan Tim Penguji
Lampiran 9	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 10	Berita Acara Ujian Munaqasyah
Lampiran 11	Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
Lampiran 12	Hasil Cek Plagiasi Skripsi
Lampiran 13	Riwayat Hidup
Lampiran 14	Pertanyaan kepada Jaksa Dan Advokat di kota Palopo
Lampiran 15	Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Shinta Wati, 2022. “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa Dan Advokat Perempuan Di Kota Palopo)” . Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing OLEH Muammar Arafat Yusmad DAN Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo). Penelitian ini bertujuan Guna mengetahui dan memahami partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum, mengetahui dan memahami perspektif hukum positif terhadap perempuan pada lembaga penegakan hukum serta perspektif hukum Islam terhadap perempuan pada lembaga penegakan hukum.

Metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, historis, dan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah field research, dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan pengamat dan triangulasi atau pengecekan kembali. Teknik analisis data dilakukan melalui langkah reduksi data terhadap instansi Kejaksaan Negeri Palopo dan para advokat yang berdiskusi maupun yang berkantor di posbakum dengan melaksanakan praktek hukum atau menyelesaikan kasus-kasus yang ada secara tuntas dalam hal ini display atau penyajian data hasil penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada lembaga penegak hukum di kota Palopo dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dan lancar ditandai dengan banyaknya jumlah pegawai maupun jaksa perempuan yang bekerja di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo yang di mana dari hasil penelitian menunjukkan 84% pegawai perempuan dan 16% pegawai laki-laki, adapun jaksa yang berada di Kejaksaan Palopo yang berjumlah 10 Jaksa di antaranya 8 Jaksa perempuan dan 2 Jaksa Laki-laki sehingga partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum di kota palopo berjalan dengan lancar tanpa adanya deskriminasi jenis kelamin tertentu. Adapun mengenai pandangan hukum positif terhadap perempuan sebagai penegak hukum yakni atas dasar pengakuan-pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warganegara tanpa terkecuali diatur di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan, serta Adapun pandangan hukum islam terhadap perempuan sebagai penegak hukum sangat mendukung di tandai dengan tidak adanya ayat di dalam Al-Quran maupun Al- Hadis tentang larangan perempuan berpartisipasi dalam penegakan hukum sebab agama sangat memuliakan perempuan

Kata Kunci : Partisipasi perempuan, Lembaga Penegakan Hukum, Perspektif Hukum Positif, Perspektif Hukum Islam.



ABSTRACT

Shinta Wati, 2022. *“Women's Participation in Law Enforcement Institutions with Positive Law Perspectives and Islamic Law (a case study of female prosecutors and advocates in Palopo City)”*. Thesis for the Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Anita Marwing.

This thesis discusses Women's Participation in Law Enforcement Institutions with a Positive Law and Islamic Law Perspective (Case Study on the Prosecutor's Office and Women's Advocates in Palopo City). This study aims to identify and understand women's participation in law enforcement agencies, to find out and understand the positive legal perspective of women in law enforcement agencies and Islamic law perspectives on women in law enforcement agencies.

The research method used is qualitative research with an empirical, historical, and normative juridical approach. The data collection technique used is field research, with interviews, observation and documentation. Checking the validity of the data is done with the persistence of observers and triangulation or re-checking. The data analysis technique was carried out through data reduction steps for the Palopo District Attorney and independent advocates or those based in Posbakum by practicing law or completing existing cases completely, in this case the presentation or presentation of data from this research.

The results showed that the participation of women in law enforcement agencies in the city of Palopo can be said to have run well and smoothly marked by the large number of female employees and prosecutors working at the Palopo District Attorney where from the results of the study showed 84% female employees and 16% male employees. There are 10 prosecutors at the Palopo Prosecutor's Office consisting of 8 female prosecutors and 2 male prosecutors, so that women's participation in law enforcement agencies in Palopo City runs smoothly without any gender discrimination. The positive legal view of women as law enforcers, namely on the basis of recognition of the principle of equality for all citizens without exception, is regulated in Article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution which explains that every citizen has the same rights. rights before the law and government without distinction of religion, ethnicity, gender, position and class, as well as the views of Islamic law on women as law enforcers are very supportive marked by the absence of verses from the Qur'an and Al-Hadith concerning the prohibition of women participating in law enforcement because religion really glorifies women.

Keywords: Women's participation, Law Enforcement Institutions, Positive Legal Perspective, Islamic Law Perspective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pada dasarnya tidak membincang pada persoalan jenis kelamin tertentu saja, karena ketika membahas mengenai persoalan penegakan hukum yakni membahas sebuah upaya mewujudkan dari pada cita- cita setiap warga negara demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tak terlepas dari pada tujuan penegakan hukum yakni Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian hukum.

Keadilan, kemanfaatan dan Kepastian bukan sekedar tujuan hukum semata namun itu merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Guna mewujudkannya, dibutuhkan sebuah lembaga penegakan hukum yang akan melaksanakan norma-norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat dua arah makna penegakan hukum yang mempunyai satu tujuan yang sama. Pertama secara formil, penegakan hukum dalam artian luas ialah setiap subjek yang menjalankan/mematuhi segala aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai pedoman aturan hukum yang berlaku. Kedua secara materil, penegakan hukum secara sempit ialah sebuah upaya yang dilakukan aparaturnya dalam mengawasi dan memastikan apakah aturan dari hukum itu telah dijalankan sesuai dengan pedomannya. Dalam hal ini upaya penegakan hukum dapat dilakukan dari lapisan masyarakat biasa (formil) hingga aparaturnya (materil) karena pada dasarnya keduanya saling membutuhkan

check and balance agar terwujudnya hukum yang seadil- adilnya. Artinya tidak ada deskriminasi jenis kelamin pada persoalan subjek penegakan hukum dalam artian formil maupun materil. fokus pembahasan ini tertuju pada aparaturnya penegak hukum perempuan.

Zaman sekarang, ada banyak perempuan yang berpartisipasi dalam persoalan penegakan hukum di tandai dengan banyaknya Hakim Perempuan, Advokat Perempuan, Jaksa Perempuan dan Polisi Perempuan, tentu itu tidak terlepas dari pemberian hak dari negara guna bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang penegakan hukum.

Keberhasilan atas pemberian hak-hak bagi perempuan tak terlepas juga dari pada perjuangan para aktivis Emansipasi Perempuan. Yakni siapa lagi kalau bukan Raden Ajeng Kartini Penulis buku dari Habis Gelap Terbitlah Terang

Seperti yang diketahui pada masa Kolonial Belanda tidak semua kalangan dapat mengakses pendidikan yang dapat mengakses hanyalah para kalangan Priyai saja. Dan tentu perempuan dahulunya hanya di sibukkan pada persoalan Dapur, Sumur dan Kasur namun R. A Kartini mencoba mendobrak padangan tersebut bahwa Budaya Patriarki yang mendiskriminasi perempuan pada zaman itu harus di musnahkan karena Kartini mempercayai bahwa perempuan dan laki-laki harus mempunyai hak sama dalam bidang pendidikan sehingga R. A Kartini sampai mendirikan sekolah. Dari saat itulah muncul kemajuan berfikir masyarakat bahwa Perempuan dapat mengakses segala bidang tanpa adanya diskriminasi Jenis Kelamin¹Sebelum jauh membahas persoalan keterlibatan perempuan pada

¹ Hartutik, "R. A. Kartini : Emansipator Indonesia Awal Abad 20 jurnal Seuneubok Lada, " Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Pendidikan 2, no. 1 (Januari-Juni 2015) : 91.

lembaga penegakan hukum, sangat penting untuk mendiskusikan kajian gender yang merupakan isu aktual yang akan mendorong satu kesadaran khas yang tidak sekedar wacana, tapi punya implikasi praktis yang memang sangat dituntut. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial dimana kaum perempuan diperlakukan tidak adil. Ketidakadilan-ketidakadilan tersebut menurut fakta histori telah termanifestasikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) yang merupakan sebuah pengasingan sosial yang disebabkan oleh perbedaan gender, misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian yakni Revolusi hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Salah satu contoh sistem marginalisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan marketing yakni mewajibkan syarat berpenampilan menarik.
2. Subordinasi (anggapan tidak penting) yang dimana jenis ketidakadilan ini sering terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi toh nantinya akan ke dapur dan anggapan bahwa perempuan itu emosional maka tidak tepat memimpin dan mengambil keputusan.
3. Stereotype (pelabelan negatif) ialah sebuah bentuk ketidakadilan gender

yang memeberikan pelabelan negatif kepada perempuan, salah satu contohnya masyarakat menganggap perempuan itu tidak benar ketika keluar malam namun laki-laki tidak pernah dipandang begitu, hal tersebut berdampak pada mental perempuan.

4. Violence (kekerasan), jenis kekerasan disini tidak hanya soal kekerasan fisik pemerkosaan dan pemukulan (KDRT) tetapi juga kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual (sexual harassment). hal tersebut muncullah karena sejak lama anggapan akan perempuan itu lemah sehingga mendorong laki-laki berbuat seenaknya dengan memukul maupun melecehkan.
5. Double burned (kerja ganda) yang merupakan beban kerja yang di tanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lama karena beban itulah yang membuat perempuan merasa bersalah jilka tidak mengurus domestik dengan baik sehingga ketika perempuan ingin berpartisipasi di ruang publik harus mengutamakan tugas domestik sehingga beban ganda di pikul oleh perempuan.

Hakikat keadilan dan kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan di realitas sosial. Padahal ketika kita menyadari bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi dan tanggungjawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan

gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda dan kekerasan terhadap perempuan, sehingga perempuan akan leluasa dan bebas memilih jalannya untuk berpartisipasi dibidang apapun. salah satunya yakni dengan berpartisipasi pada lembaga penegakan hukum yang dapat dikatakan sebuah pekerjaan mulia dan sangat menantang.

Dasar hukum prinsip persamaan hak-hak partisipasi perempuan dalam bidang apapun telah di diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2²:

1. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICESR), yang merupakan dua kovenan pokok tentang hak-hak sipil politik dan sosial, ekonomi dan budaya. yang dimana isi dari kedua kovenan tersebut merupakan pengakuan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengakses hak-haknya dalam segi hak politik, hak untuk memilih dan di pilih, hak-hak untuk di angkat dalam jabatan penting, pengakuan dan perlakuan sama dalam hukum dan pelayanan hukum serta berhak mendapat rasa aman dan perlindungan terhadap kekerasan. 3 Pandangan Islam terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang hukum mendatangkan pro dan

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2.

beda dari berbagai perspektif, perbedaan peran perempuan dalam konsep Islam dan sekuler memang signifikan, karena konsep dasar yang saling bertolak belakang. Peran perempuan dalam konsep sekuler selalu berorientasikan

pada apa yang bisa dihasilkan dalam bentuk materi, seperti pendapatan, keterwakilan perempuan dalam parlemen dan lain sebagainya, Sedangkan Islam sangat menghormati perempuan baik secara anggota keluarga dan masyarakat. sebagai keluarga perempuan mempunyai peran penting yaitu melahirkan, mengasuh dan mendidik anak sebagai madrasah pertama.

Para ulama fiqh juga ada yang bersepakat dan tidak bersepakat tentang partisipasi perempuan di ruang publik dalam hal ini penegakan hukum, Adapun ulama yang tidak bersepakat salah satunya yakni Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam kitabnya “Al-Halam Asy-syar’iyah Fi Al-Fatwa An-Nisaiyyah” berpendapat bahwa ketika perempuan yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitrah dan tabi’atnya sebagaimana Allah Swt. Telah menciptakan. Ajakan perempuan yang memasuki dunia pekerjaan dan bercampur dengan laki-laki adalah bahaya besarnya ialah melakukan ikhtilat, yang merupakan perzinahan yang dapat merusak moral³. sehingga menurutnya perempuan seharusnya berdiam diri dirumah untuk menjaga fitrahnya. Sedangkan ulama yang bersepakat salah satunya adalah Yusuf Qaradawi dalam bukunya “Fi Fiqhul Al-Mar’ah” (fiqh wanita) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah hukumnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan tuntutan sunnah, atau wajib apabila membutuhkannya. Dimana ketika perempuan

³ Abdul Aziz Bin Baaz. Al-Halam Asy-syar’iyah Fi Al -Fatwa AnNisa@iyyah (DarutTaqwa:Kairo, mesir2003). 24

bekerja harus sesuai dengan syariat dan mempunyai alasan yang signifikan ketika mereka harus berkarir, misalnya kebutuhan ekonomi, pengembangan potensi dll.

Dalam pandangan Islam ketika perempuan ingin berpartisipasi pada bidang publik tidak menjadi masalah asalkan memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam Agama⁶. Dalam Al-Qur'an hampir tidak ada hukum tetap yang melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. karena Pandangan Islam Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama dihadapan penciptanya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. ⁴

Sehingga dapat di simpulkan dalam pandangan Islam sendiri tidak melihat pada persoalan jenis kelamin namun melihat dari pada ketakwaan pada makhluknya. Peran perempuan dalam pandangan Islam berbeda dengan pandangan yang sekuler. Artinya bahwa perempuan dalam berpartisipasi diruang publik di islam bukan semata-mata untuk meraih kekuasaan saja melainkan untuk mengatur urusan ummat (ria'yah asy'syuun al-ummah). Jadi segala tindakan yang

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019), 21.

di ambilnya merupakan keridhoaan Allah Swt untuk kemaslahatan ummat.⁵

Adapun kedua perspektif yang telah di jelaskan mengenai Perempuan yang berpartisipasi pada lembaga penegakan hukum dalam segi hukum positif dan hukum Islam di atas menarik perhatian bagi penulis untuk menulis penelitian yang berjudul “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (Study Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)

B. Batasan Masalah

Guna membantu penulis dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada Partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum. Khususnya, Lembaga penegakan hukum yang dimaksud yakni jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo. Serta mengenai perempuan yang berpartisipasi diruang publik dalam perspektif hukum positif dalam hal ini persamaan kedudukan dalam hukum tanpa deskriminasi jenis kelamin tertentu yang telah di atur Pada Pasal 27 UUD 1945, Pasal 14 Kovenan dan International dan Hak-hak Sipil dan Politik, UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963. dan mengenai perempuan yang berpartisipasi diruang publik dalam perspektif hukum Islam dalam hal ini menjelaskan tentang kedudukan perempuan dalam Islam, Tokoh perempuan panutan dalam Islam, Syarat-syarat dalam Islam bagi Perempuan yang berpartisipasi pada Lembaga penegak hukum. Adapun penelitian di khususkan

⁵ Nawalel-adawi, Perempuan dalam Budaya Patriaki, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 18.

pada peranan ataupun kinerja jaksa dan advokat perempuan di Kota Palopo, dan batasan masalah mengenai lokasi penelitian yaitu pada Jaksa dan Advokat Perempuan di wilayah Kota Palopo. Serta jumlah data perkara serta jumlah perkara yang telah di tangani oleh Jaksa dan Advokat perempuan dimulai tahun 2020 sampai 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum?
2. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap perempuan pada lembaga penegakan hukum?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perempuan pada lembaga penegakan hukum ?

D. Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum khususnya pada jaksa dan advokat perempuan di Kota Palopo.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna Mengetahui dan Memahami partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum
2. Guna Mengetahui dan Memahami perspektif hukum positif terhadap perempuan pada lembaga penegakan hukum
3. Guna Mengetahui dan Memahami perspektif hukum Islam terhadap

perempuan pada lembaga penegakan hukum

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu Hukum sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi, informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada lembaga penegakan hukum di Kota Palopo. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai evaluasi partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum prespektif hukum positif dan hukum islam. dan juga dapat menjadi penambah pembendaharaan koleksi karya ilmiah di perpustakaan khususnya dalam bidang penegakan hukum.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi pelaku penegak hukum khususnya juga perempuan yang masih terjebak pada streotype tentang perempuan tidak dapat mengambil keputusan sebab perempuan manusia yang irasional kiranya penelitian ini memberikan semangat kepada perempuan yang ini berkiprah di lembaga penegakan hukum. sehingga nantinya dapat tercapai sebuah keharmonisan dalam semangat juang penegakan hukum di Indonesia tanpa adanya diskriminasi Jenis Kelamin sehingga akan tercapai Keadilan yang tak bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia.

a. Bagi masyarakat: Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai

partisipasi perempuan pada lembaga penegkan hukum sehingga dapat membantu memberikan semangat khususnya yang ingin berkiprah pada lembaga penegakan hukum.

- b. Bagi peneliti: guna menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai dunia penegakan hukum di Indonesia dan guna menambah semangat peneliti untuk mencapai cita-citanya yang sangat relevan dalam penelitian kali ini.
- c. Bagi peneliti lainnya: guna menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak di teliti namun, memiliki perbedaan dalam pokok masalah yang akan di kaji dalam peneltian ini.

Berikut beberapa penelitin terdahulu yang di maksud adalah:

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “ Peran perempuan dalam kepemimpinan di institusi penegak hukum Studi kasus Di Provinsi Daerah Istimewah Yokyakarta (2020)⁶ . 9 jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif. Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan Peran perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum merupakan suatu upaya penting dalam mencapai keadilan tertinggi. Di tengah representasi perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum yang belum ideal, partisipasi merupakan tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan penegakan hukum dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan dan perempuan yang menjabat sebagai kelompok pimpinan di institusi penegak hukum tersebut
- Berdasarkan hasil penelitian jumlah aparat penegak hukum perempuan

⁶ Muh Ramadhan Ilolu dan Ishviati J Koenti “Peran Perempuan dalam kepemimpinan di institusi penegak hukum Studi kasus Di Provinsi Daerah Istimewah Yokyakarta” (2020) jurnal kajian hasil penelitian hukum <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

dibeberapa institusi penegak hukum di DIY masih didominasi oleh laki-laki.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan meliputi lokasi penelitian yang dimana pada penelitian tersebut berlangsung di Daerah Istimewah Yokyakarta sedangkan penelitian penulis berlangsung di Kota Palopo dan objek penelitian tersebut di berbagai instansi penegak hukum sedangkan penelitian ini mengambil objek jaksa dan hakim perempuan , serta metode penelitian yang di gunakan hanyalah sosiologis semata berbeda dengan peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis dan historis.

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Keseimbangan Kerja dan Keluarga pada Ibu yang Bekerja Sebagai Jaksa” yang dianalisis oleh Lorentia Laras Arganingtyas & Fathul Himan dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (2018) dari hasil penelitian ini menyimpulkan penelitiannya yakni bahwa Pada perempuan dalam prespektif gender memiliki peran ganda yakni selain menjalankan tugas domestik tidak dapat dipisahkan dari ibu yang bekerja sebagai jaksa. Keseimbangan pekerjaan dan keluarga diperlukan ibu yang bekerja agar mampu menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan lainnya diluar pekerjaan, termasuk kehidupan pribadi dan keluarganya. yang dimana penelitian tersebut melibatkan 3 orang ibu yang bekerja sebagai jaksa di Daerah Istimewa Yokyakarta sebagai subjek penelitian dan seorang significant other dari subjek penelitian. Penelitian tersebut menggunakan metode fenomenologi. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, peneliti menemukan bahwa esensi keseimbangan

kerja dan keluarga adalah keinginan untuk memperoleh identitas social dalam masyarakat dan menjalani kedua peran dengan hati.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan meliputi objek penelitian yakni pada penelitiannya hanya meneliti jaksa perempuan sedangkan pada penelitian ini meneliti 2 objek penegak hukum perempuan, serta metode pendekatan yang digunakan hanya fenomenologi saja sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis dan historis. Adapun perbedaan selanjutnya yakni pada lokasi penelitian dimana Peneliti tersebut melakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penelitian ini di Kota Palopo.

3. Penelitian yang berjudul “Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama yang dianalisis oleh Siti Alfi Nurafifah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa partisipasi advokat perempuan dalam upata ikrar cerai talak mendatangkan pro dan kontra. Pendapat yang tidak sepakat lebih kepada keyakinan dan berpegang pada fiqh, sedangkan yang bersepakat menganggap bahwa seorang advokat perempuan yang berikrar talak hanya sebatas mewakili pengucapan kliennya, karena seorang suami dapat menjatuhkan talak secara tulisan, jadi seorang advokat hanya mewakili pengucapan dan membacakan talak suami, pada dasarnya talak tersebut tetap dijatuhkan dari suami. Serta secara hukum positif dalam undang-undang tidak ada aturan yang melarang terkait advokat perempuan mengucapkan ikrar cerai

talak.⁷

Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni pada sisi objek penelitian yakni terfokus pada ikrar cerai talak sedangkan penelitian penulis pada subjek penegak hukum yakni advokat perempuan, perbedaan berikutnya pada metode pendekatan yang di gunakan penelitian ini hany melakukan metode pendekatan normatif dan empiris sedangkan penelitian penuli mengunnakan metode pendekatan yuridis dan historis. adapun letak perbedaanya pada studi kasus penelitian yang dimana penelitian tersebut berlokasi di Pengadilan Agama Garut sedangkan penulis penelitian ini berlokasi Kejaksaan dan Kantor Advokat di Kota Palopo.

B. Kajian Teori

1. Partisipasi Perempuan

a. Definisi Partisipasi Perempuan

Partisipasi merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:57), partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab atas tujuan kelompok tersebut⁸

⁷ Siti Alfi Nurafifah “Advokat Perempuan dan Ikrar Cerai Talak di Pengadilan Agama” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021).

⁸ Suparjan Hempri Suyatno, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaa*, (Yogyakarta, Aditya Media, 2003), 18.

Partisipasi perempuan acapkali menghadirkan kontroversi dan terlihat asing bagi sebagian orang jika melihat partisipasi perempuan pada bidang-bidang sosial politik maupun pembangunan, Mengapa? Karena masih banyak stereotipe tentang partisipasi perempuan hanya persoalan dapur kasur sumur. Namun hal itu sangat keliru karena bagaimanapun partisipasi perempuan sangat di butuhkan dalam menciptakan dan mengembangkan peradaban yang lebih baik karena antara laki-laki dan perempuan tidak ada yang membedakan kecuali dalam hal biologis saja selebihnya sama. Pemikiran tersebut datang daripada semangat yang dimiliki oleh Kartini yang berpendapat bahwa janganlah melihat wanita sebagai makhluk otonom yang terpisah dari lingkungannya, melainkan sebagai pribadi yang terkait dengan kemajuan bangsa. Seperti yang di tulisnya: “Kecerdasan fikiran penduduk Bumiputera tiada akan maju dengan pesatnya, bila perempuan jadi pembawa peradaban . saya sendiri yakin sungguh bahwa dari perempuan itu mungkin timbul pengaruh yang besar, dalam hal memperbaiki maupun memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak membantu memajukan kesusilaan manusia. . . dan betapakah ibu Bumiputera itu sanggup mendidik anaknya, bila mereka tiada berpendidikan?”⁹

Semangat kartini diatas diharap dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial di Indonesia sehingga akan terwujud cita-cita dari para anak bangsa tanpa memperhatikan sekat-sekat yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

⁹ Ratna Megawangi, *Mebiarkan berbeda*, (Yogyakarta:Indonesia Heritage Foundation, 2014), 245.

b. Bentuk Bentuk Partisipasi Perempuan

1) Partisipasi Perempuan dalam Keluarga

Keluarga perempuan selain menjadi peran istri juga menjalani peran sebagai anak maupun saudara, untuk itu sebagai perempuan khususnya istri memiliki peran yang amat penting dalam keluarga, tidak saja sebagai pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga, tetapi juga berperan sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga. Di samping itu istri juga memegang amanat untuk selalu menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarga (suami dan anak-anaknya). Namun demikian, isteri sebagai bagian dari masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan aktifitas dan bekerja diluar rumah sepanjang tidak melalaikan peran dan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga dan menjadikan rumah itu sebagai keluarga yang sakinah.¹⁰

2) Partisipasi Perempuan dalam Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan yang moderen dan demokratis. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam pembangunan, baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, maupun pada tahap penerima manfaat, maka dengan demikian asumsinya adalah bahwa tujuan-tujuan pembangunan itu pun seyogiannya akan tercapai.¹¹

¹⁰ Azyimah dimiyati, Peran dan tugas perempuan dalam keluarga, (Bandung:Refika Aditama, 2018), 48

¹¹ Nurul Hidayah, "Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa babbusalam kecamatan gerung kabupaten Lombok Barat" Skripsi (Mataram : Universitas Muhammadiyah

Peran perempuan dalam mengembangkan masyarakat, ada dua makna dasar yang menjadi fokus, yaitu:

- a) Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mencapai kemampuan yang diharapkan melalui program pengembangan dan pembangunan.
- b) Meningkatkan kewenangan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk membangun masyarakat yang mandiri.
- 3) Partisipasi Perempuan dalam Politik

Representasi politik perempuan cukup penting jika kita ingin menempatkan demokrasi yang ramah gender (gender democracy). Upaya memperkuat partisipasi politik perempuan perlu penguatan peran dan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam dunia politik, dimulai dari keterlibatan langsung dengan cara memasukkan porsi bagi perempuan yang lebih besar pada struktur setiap partai politik.¹²

Bagi ibu rumah tangga yang tidak bekerja secara formal dapat berperan aktif di lingkungannya sendiri melalui berbagai kegiatan yang mendukung program pemerintah, seperti PKK, Posyandu, KB, dan lain-lain kegiatan yang menggerakkan ibu-ibu ke arah kepentingan bersama. Begitu pula turut memberi penjelasan akan pentingnya menjadi pemilih dalam pemilu yang berlangsung lima tahun sekali guna melangsungkan kegiatan demokrasi dan kenegaraan.

Perempuan yang menginginkan karier di bidang politik dapat menjadi anggota salah satu partai politik yang sesuai dengan ideologinya, terutama

Mataram, 2019), 81.

¹² Fredik Lambertus Kollo, "Budaya patriarki dan partisipasi perempuan dalam bidang politik", Skripsi (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2017). 27.

dalam memperjuangkan kaum perempuan, dan yang bersangkutan dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk dipilih oleh masyarakat pada saat dilaksanakannya pemilu.

Perempuan yang memilih karir di eksekutif atau pemerintahan dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kemampuan, latar belakang pendidikan, dan beban tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apalagi yang bersangkutan dituntut untuk memiliki keterampilan dan kemampuan memimpin sehingga tidak tergantung pada laki-laki. Perempuan di pemerintahan ini diharapkan menjadi pemimpin dan pengambil kebijakan, seperti menjadi lurah/kepala desa, camat, kepala daerah, atau menjadi kepala bidang/bagian bahkan kepala instansi di tempat kerjanya.

Perempuan yang bekerja di bidang yudikatif atau berhubungan dengan hukum sebagai pengacara, jaksa, hakim, atau sebagai polisi penyidik perkara, dapat bekerja dengan jujur dan adil demi tegaknya hukum itu sendiri, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, budaya, daerah, pendidikan, golongan, dan lain-lain.

c. Tujuan partisipasi Perempuan

Peningkatan kemampuan perempuan sebagai warga negara dan sebagai sumber daya insani pembangunan dapat mengembangkan dirinya secara optimal dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan disegala bidang kehidupan. Adapun tujuan partisipasi perempuan di harap mampu untuk :

1) Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Sejarahnyanya cara pandang hukum melihat perempuan berevolusi. Hukum dikenal sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum, netral/tidak boleh berpihak, objektif, dan memberi keadilan kepada semua orang tetapi dalam kenyataan hukum belum memihak kepada perempuan. Hukum diyakini tidak lahir dalam sebuah ruang hampa, namun merupakan hasil pergulatan kepentingan sosial, budaya, ekonomi, politik serta mencerminkan standar nilai dan ideologi yang dianut masyarakat dan kekuasaan dalam proses pembuatannya.¹³

Menghapuskan perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki di dalam pendidikan dari tingkat dasar, menengah dan menengah atas terwujudnya pencapaian pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan rasio melek huruf, partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan, akan berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan. Hal ini bisa dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu 425 per 100.000 kelahiran. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan ini juga akan berpengaruh pada kemampuan non fisik lainnya.

1) Peningkatan Kedudukan Perempuan

Perempuan dapat menduduki posisi dalam mengambil keputusan atau sebagai penentu kebijaksanaan dalam pembangunan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam memperoleh kesempatan untuk mengisi posisi-posisi tertentu atau sebagai pengambil keputusan dalam pemerintahan dan

¹³ Alentina Sagala, "Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan Ke Depan," *Jurnal Perempuan* 49, no. 2 (Februari- 2006), 8.

organisasi- organisasi lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif masih sangat rendah bila dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki pada sejumlah kursi yang tersedia di legislatif. Demikian pula dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintahan, tergolong masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kesemuanya telah menambah masalah bagi perempuan, di satu pihak rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan yang diakibatkan kondisi kodrat maupun masalah sosial budaya.

1) Peningkatan Akses Perempuan dalam Pembangunan

Pengertian proses pembangunan adalah perubahan sosial budaya yang akan meliputi pula perubahan nilai. Perempuan disamping sebagai istri, ibu diharapkan aktif dalam organisasi dimana suami berkerja, karena status istri sebagai pendamping suami dan menurut informasi turut menentukan kondisi suami. Untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat, pendidikan merupakan syarat yang mutlak (Soedersono dan Murniatno 1986:60).¹⁴

Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 1990 yang berjumlah 179 juta orang telah mengalami peningkatan menjadi

200 juta orang (2000). Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga menjadi 254 juta orang pada tahun 2021 Dan, dari jumlah penduduk tersebut dilaporkan bahwa lebih dari separuh merupakan perempuan. Data ini menunjukkan bahwa potensi dari sumber daya perempuan bagi pembangunan

di Indonesia cukup besar. Peranan dan kesempatan yang diperoleh perempuan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kodrat serta menghormati harkat dan martabatnya. Untuk itu, perempuan diarahkan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses antara lain : (1) meningkatkan kualitas pendidikan, (2) meningkatkan kualitas kesehatan, dan (3) meningkatkan kesadaran hukum. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya.¹⁵

1) Peningkatan Kesejahteraan Perempuan

Peningkatan kesejahteraan perempuan, khususnya dalam pengertian melindungi peranan kodratnya dan menghormati harkat dan martabatnya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Selain itu, perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan, pengaruh dan daya saing yang tinggi selain memanfaatkan basis sumber daya alam atau modal fisik, di lain pihak berbasis modal maya (virtual capital).

2) Peningkatan Kemandirian Perempuan

Peningkatan Kemandirian Perempuan dilakukan agar perempuan memiliki kepribadian, percaya diri, teguh pendirian, tidak menggantungkan diri pada orang lain, mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya, keluarga,

¹⁵ Nurul Hidayah, "Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa babbusalam kecamatan gerung kabupaten Lombok Barat" Skripsi (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 40.

masyarakat dan bangsanya, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusannya, serta mengutamakan kebersamaan dan kesetiakawanan. Keberdayaan dalam konteks ini berkaitan erat dengan kondisi fisik dan mental seseorang. Namun selain nilai fisik adapula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti kekeluargaan, kegotongroyongan dan bagi Indonesia kebinekaan.

3) Peningkatan Ketahanan Mental dan Spiritual

Peningkatan kualitas hidup perempuan adalah sebuah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian dari hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan politik. Dengan demikian perempuan memiliki hak sebagai warga negara, salah satunya dengan mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup.¹⁶

Perempuan harus mampu menghadapi perubahan yang terjadi dan menanggulangi dampak kurang baik dari arus globalisasi dengan memperkuat ajaran agama dan nilai luhur budaya bangsa, upayaini dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat (*capacity building*) dengan memanfaatkan modal sosial yang berkembang dalam masyarakat. Modal sosial dimaksud adalah sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

¹⁶ Anggia Kargenti Evanurul Maretih, "Work-Family Conflict pada ibu bekerja (Studi Fenomenologi dalam Prespektif Gender dan Kesehatan Mental)", *Jurnal Akademika* 10, no. 1 (Januari-Juni 2013) : 28. DOI: 10. 24014/sb. v10i1. 39o.

Berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu seperti jama'ah pengajian-majelis ta'lim). Modal sosial ini juga melahirkan "kontrak sosial" dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat. seperti hukum dan norma-norma lainnya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu dan masih berlaku sampai sekarang. Artinya, masih banyak terdapat lingkungan yang kurang peduli dan tidak sepenuhnya mendukung potensi perempuan baik dalam masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga. Perempuan pada dasarnya merupakan sumber daya penting dalam pembangunan nasional yang sulit terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaannya.

2. Lembaga Penegakan Hukum

a. Pengertian penegak hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Indonesia disamping banyaknya para oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab namun masih ada dalam sejarah yang mencatat tentang para penegak hukum yang dapat menjadi tauladan kita semua. Bismar siregar merupakan hakim yang sangat jujur dan bijaksana, Baharuddin Lopa juga sangat terkenal akan kejujurannya sehingga banyak nama gedung ataupun

Aula diabadikan dengan namanya sebagai simbol kejujuran, Hoegeng imam santoso seorang polisi yang terkenal akan keberanian dan ketegasannya, dan Yap Thiam Hien seorang advokat yang jujur berani dalam membela hak-hak masyarakat. Mengutip dari pesan yang disampaikan oleh seorang dosen hukum sekaligus wakil rektor IAIN Palopo akan pesannya terhadap para Yuris

“Tegakkanlah supermasi hukum (supermacy of law), Perlakukanlah kesamaan dihadapan hukum (equality before the law), jalankanlah proses hukumyang adil (due process of law) dan laksanakanlah sebuah peradilan yang bebas dan tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) untuk menuju terciptanya negara hukum yang membahagiakan rakyat Indonesia”.¹⁷

Menurut Joseph Goldstein dalam buku “kemandirian Pengadilan Indonesia” yang ditulis oleh Muhammad Rusli penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu¹⁸; Total enforcement; yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan total enforcement ini tidak mungkin dapat dilakukan karena para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disisi lain mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu yang merupakan

¹⁷ Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH. , M. H, Hukum diantara Hak dan Kewajiban, (Yogyakarta:Grup Cv Budi Utama, 2018) 7.

¹⁸ Muhammad Rusli, Kemandirian Pengadilan Indonesia, (Yogyakarta:UII Press), 149.

persyarataan penuntutan pada delik- delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi seperti itu disebut sebagai area of no enforcement.

- 1) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total dibatasi area of no anforcement diharapkan penegakan hukum ini dapat dilakukan secara maksimal.
- 2) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement dianggap not a realistic ezpectation, karena terdapat batasan-batasan dalam bentuk waktu, personil, alat alat investigasi, dana dan lain sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut sebagai actual enforcement.

b. Jenis-jenis Lembaga Penegakan Hukum

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu

pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni : memberikan layanan civil (Civil Service), memberikan layanan publik (Public Service) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (Empowering) melalui kebijakan kebijakannya. Tiap-tiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI Tahun 1945). Pelaksanaan prinsip etika politik dan hukum dari tugas Negara untuk melindungi seluruh rakyatnya itu, diselenggarakan melalui salah satu tugas pemerintahan di bidang kepolisian negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945 serta disebutkan dalam Pasal 2 Undang undang No. 2 Tahun 2002. Sejak lama masyarakat menghendaki Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugasnya tidak bersifat militeristik yakni menggunakan senjata melawan musuh masyarakat, tetapi yang diinginkan masyarakat adalah Polri bisa lebih berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

2) Kejaksaan

Kejaksaan R. I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung,

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan²¹.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R. I. , Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang

²¹ Peraturan Jaksa Agung No : 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010. melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan

proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

3) Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Mengenai pemahaman kekuasaan kehakiman merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan, “ Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945, maka Pasal 1

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 menyatakan bahwa, “ Kekuasaan kehakimana dalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengaraakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum.

4) Advokat

Regulasi yang diundangkan pada tahun 2003, jabatan advokat adalah seseorang yang bekerja untuk memberikan bantuan atau jasa hukum yang lebih dalam dan lanjut kepada publik. Tentu saja, jasa hukum tersebut akan diberikan ketika seseorang memiliki agenda hukum baik perdata hingga pidana.¹⁹

Jasa hukum yang diberikan tersebut dapat dilakukan oleh seorang advokat baik saat berada di dalam maupun di luar lokasi kewenangannya seperti pengadilan umum, pengadilan agama, hingga pengadilan tata usaha negara. Bukan sembarang orang yang dapat memiliki profesi sebagai seorang advokat.

Seorang advokat adalah lulusan dari pendidikan tinggi dengan jurusan yang sejalan dengan profesi hukum. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, seseorang yang dapat diangkat sebagai seorang advokat adalah sarjana hukum dengan pendidikan khusus profesi advokat. Pendidikan khusus tersebut tak lain hanya diselenggarakan oleh organisasi profesi atau Perhimpunan

¹⁹ Muhamad Yasin. Status Advokat Sebagai Penegak Hukum Dipersoalkan.

Advokat Indonesia (Peradi).

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1), seorang sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan khusus advokat harus melewati ujian hingga magang di kantor hukum selama 2 tahun berturut-turut. Setelah itu, seorang sarjana hukum baru dapat diangkat melalui Pengadilan Tinggi untuk diambil sumpah menjadi seorang advokat. Meski dijamin kebebasannya untuk memberikan jasa hukum kepada klien melalui peraturan perundang-undangan, namun advokat juga dapat dikenai beberapa tindakan. Berdasarkan Pasal 6, advokat merupakan pemberi jasa hukum yang dapat dikenai sanksi jika melakukan tindakan berlawanan dengan sumpah jabatannya.

1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi²³. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Ketua KPK saat ini adalah Firli Bahuri yang menjabat sejak 20 Desember 2019.

c. Tujuan Lembaga Penegakan Hukum

Berbagai pakar dibidang hukum maupun dibidang ilmu sosiallainnya, mengemukakan pandangannya masing-masing tentang tujuan hukum, sesuai titik tolak serta sudut pandang mereka. Penulis sendiri pertama- tama ingin mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, masing-masing:

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif atau yuridis- dogmatik, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya,
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan padasegi keadilan,
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatannya.

Negara menurut aristoteles haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah

manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.²⁰ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:²¹

1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan

²⁰ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), 85.

²¹ Sonny Pungus, T teori Tujuan Hukum. <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022

yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²² Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

2) Asas keadilan hukum (gerechtigheid)

Keadilan hukum menurut L. J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.²³ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.²⁴” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan

²² Fence M. Wantu, Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011), 112.

²³ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 25.

sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).

Mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).” Dari seluruh teori para tokoh diatas penulis sangat bersepakatn dengan teori dari Rawls yang sering dikenal dengan “Justice as fairnes (keadilan sebagai kejujuran) sebab ada dua prinsip dasar keadilan. Pertama, prinsip kebebasan, menyatakan setiap orang berhak diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara berfikir, kebebasan memiliki kekayaan dan sebagainya. Kedua, prinsip “fair” adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus menolong seluruh masyarakat dan para pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya, artinya ketidaksamaan sosial dan ekonomi tidak adail kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat.²⁵

3) Asas kemanfaatan hukum (zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility).

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan

²⁵ Prof. Dr. Achmad Ali, SH, M. H, *Menguak Tabir Hukum, cetakan ke II* (Jakarta:PR Toko Gunung Agung Tbk. 2002), 81.

kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan.

Lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat

pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut di atas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa: keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Jadi dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²⁶

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Menurut Prof. DR. Ibr. Supancana, SH. , MH. penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dari pemilikan secara konsepsi hukum perdata. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pendapatnya sebagai berikut: Bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem sebagaimana dimaksud, maka penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 25.

Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3. Perspektif Hukum Positif Mengenai Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum

Keberhasilan kaum perempuan Indonesia sekarang ini adalah buah dari apa yang telah diperjuangkan oleh R, A Kartini pada masa lalu. Saat ini kaum perempuan telah banyak mengalami kemajuan. Keberadaan perempuan semakin dirasakan memiliki arti penting dalam pembangunan. Hal ini membuktikan visi Kartini di masa lalu menembus zaman sehingga kini banyak perempuan yang berupaya maju dan menempati posisi penting dalam

pemerintahan maupun institusi dan perusahaan berkualitas, Begitupun dengan adanya hari Ibu dapat mewarnai kehidupan kaum Ibu akan tanggungjawabnya dengan memperjuangkan kehidupan kaum perempuan dalam deminsional aktivitas, disatu sisi perempuan itu beraktivitas di dalam rumah tangga juga dilain sisi beraktivitas di luar rumah sebagai perempuan eksis dengan karir/pekerjanya.

Peranan perempuan baik dalam memperjuangkan rumah tangganya dan mempertahankan bangsa Indonesia ini sangat luar biasa, Kaum perempuan ikut andil dalam segala aspek kehidupan. Sumur, dapur kasur pada dasarnya bukanlah tempat kaum perempuan semata, melainkan mereka juga bisa berbuat lebih dari itu. Maksimalnya perempuan untuk dapat berkarya bagi diri dan masyarakat agar kedepannya bisa berpikir lebih maju dalam kehidupan sosialnya, berkarya dalam berbagai bidang sesuai kemampuan yang di miliki sehingga tidak ada lagi perempuan yang tidak bisa berdikari, namun di lain sisi perempuan dapat menjadi suatu petaka untuk dirinya dan negara jika tidak dapat mengelola potensi diri dan karirnya dengan baik dan benar. Sehingga yang semula dikatakan bahwa perempuan dapat menjadi faktor utama kebaikan bagi negara, tidak akan sejalan dengan baik, karena jika perempuan itu tidak dapat mengatur, memperhatikan norma/etika/aturan dengfan keteraturan hukum yang baik maka pekerjaan/karir itu akan dapat menjadi petaka untuk keluarganya dan juga kepada suatu negara bahkan Agamanya sekalipun.

Perempuan merupakan makhluk yang sangat menarik untuk di

perbincangkan. Ketertarikan itu sebenarnya muncul dari beberapa fakta sosial yang menunjukkan perbedaan yang melahirkan ketidakadilan ditandai dengan banyaknya pengakajian gender, adapun beberapa bentuk ketidakadilan yakni streotype terhadap perempuan ketika berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena seringkali perempuan dikatakan makhluk irasional sehingga ketika diperhadapkan dengan pengambilan keputusan akan bersifat lemah karena streotype itulah yang menjadi faktor ketidakadilan bagi perempuan. Selain itu, beban ganda juga masih menjadi sebuah masalah bagi perempuan bagaimana tidak disamping menjadi perempuan yang berkarir di ranah publik juga menjadi ibu rumah tangga yang mengurus segala urusan domestik. sehingga dari situlah awal mula ketidakadilan-ketidakadilan bagi perempuan.

Perspektif Hukum Positif Mengenai Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum.

Indonesia mengakui prinsip persamaan bagi seluruh warganegara tanpa terkecuali diatur di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan pada saat ingin berpartisipasi pada lembaga penegakan hukum. Negara Indonesia memiliki ciri yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik karena aspek penting dalam demokrasi yakni adanya partisipasi politik, namun fakta menunjukkan sampai saat ini keterlibatan perempuan dalam hal penegakan hukum masih rendah sedangkan ketika dilihat dari populasi manusia, perempuan lebih banyak di banding laki-laki. sehingga di butuhkan sebuah upaya peningkatan partisipasi perempuan pada

lembaga penegakan hukum. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan:

- a. Dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia hukum ataupun politik adalah salah satu bagian penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga sebagai media atau sarana paling awal ketika seorang perempuan masuk kedalam dunia hukum ataupun politik dan keluarga juga yang paling pertama menerima atau sebagai wadah untuk kaum perempuan ketika ingin membicarakan persoalan hukum setelah berkecimpung di dalam masyarakat.
- b. Mengikuti pendidikan politik dasar sejak di sekolah menengah dan Universitas, didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti BEM dan organisasi ekstra lainnya. Maka berarti secara sadar kaum perempuan telah mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin, seperti contohnya yang saat ini menduduki beberapa jabatan penting merupakan mereka yang mempunyai pengalaman organisasi.
- c. Melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpenggil untuk berpartisipasi dalam kancan hukum maupun politik. Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk dalam dunia hukum dan politik.

4. Perspektif Hukum Islam Mengenai Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum

Dalam perspektif Islam terhadap perempuan yang terjun pada ruang publik dalam hal ini bidang penegakan hukum mendatangkan pro dan kontra dari berbagai ulama sehingga perlu dipahami bagaimana Islam memandang perempuan yang berkarir di publik. Untuk dasar hukum Islam yang pertama yang menjadi petunjuk yakni dalam Q. S An-Nisa : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat tersebut menunjukkan secara implisit bahwa apapun dilakukan didunia ini baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan sesuai usaha mereka sendiri dan diberi balasan sesuai amal kebajikannya. Usaha untuk mendapatkan amalan sebanyak-banyaknya baik dalam ranah domestik maupun publik yakni merupakan perintah dari Allah Swt untuk berlomba-lomba dalam haal kebajikan.

Dengan demikian, Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan melalui

Nabi Muhammad saw. telah hadir secara ideal dengan gagasan besar mengajarkan prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan serta mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rezki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain.

Dalam Islam mengklasifikasikan beberapa peranan perempuan dan Sejarah perempuan-perempuan yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan peradaban. Berikut beberapa penjelasannya:

a. Peran-peran perempuan dalam pandangan Islam

1) Perempuan sebagai hamba Allah Swt.

Perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengabdikan diri kepada Allah Swt. Dalam firmanNya dikatakan (Q. S Adz-Dzariat:56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Dari ayat tersebut jelas sekali Allah mengatakan bahwa hakikat hidup manusia, termasuk di dalamnya perempuan adalah untuk beribadah dan mencari keridahan Allah SWT. Tidak ada sama sekali perbedaan antara perempuan dan laki-laki terkait perempuan sebagai hamba Allah kecuali ibadah masing-masing. Ibadah dapat meliputi ritual-ritual khusus seperti sholat, puasa, zakat dan haji, dan dapat pula hal-hal yang sifatnya

mencakup seluruh aktivitas kebaikan baik yang dilakukan terhadap manusia maupun kepada makhluk lainnya. Hal tersebut dapat terlaksanankn melalui adanya keterikatan pribadinya sendiri terhadap peraturan- peraturan dari yang telah ditetapkan Allah SWT.

2) Perempuan sebagai Istri

Perempuan sebagai istri mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ketenangan jiwa seorang suami. Allah berfirman dalam Q. S Ar- Rum:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kuatnya pengaruh perempuan terhadap ketenangan suami digambarkan oleh sosok Khadija istri Rasulullah Saw yang pada suatu ketika menenangkan rasa takut Rasulullah ketika beliau didatangi malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama kalinya di Gua Hira. Nabi pulang kerumah dengan gemetar dan hampir pingsan, lalu berkata pada Khadijah :

“Selimuti aku! Selimuti aku! Sungguh aku khawatir dengan diriku. ”Demi melihat nabi yang demikian itu. Khadijah berkata kepada beliau, 'Tenanglah sungguh, demi Allah sekali-kali Dia tidak akan mengkhonakan dirimu. Engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi, senantiasa berkata jujur, tabah dengan penderitaan, mengerjakan apa yang belum pernah dilakukan orang lain, menolong yang lemah dan membela kebenaran”

Pasangan suami istri layaknya adalah dua orang sahabat yang saling

menenangkan dalam kondisi apapun Untuk mampu menenangkan suami maka istri haruslah memahami keterampilan-keterampilan psikologi. Keterampilan ini hanya dimiliki apabila pasangan khususnya isteri adalah orang yang cerdas.

3) Perempuan sebagai Ibu

Sesuai dengan kodratnya, tugas melahirkan anak terletak pada perempuan, tidak pada laki-laki. Namun, dalam proses membesarkan dan mendidik anak adalah tugas laki-laki dan perempuan, yaitu ayah dan ibu. Hal ini salah satunya dapat dilihat dalam al-Quran yang melambangkan tugas mendidik anak yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim. Di dalam hadis-hadis memperjelas pula bagaimana tugas mendidik dilakukan oleh perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan perempuan memiliki tugas dan peran yang luar biasa terkait kedudukannya sebagai ibu. Proses hamil dan melahirkan merupakan sebuah proses yang berat karena dalam proses tersebut, seorang perempuan akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu akan disambung lagi dengan proses menyusui dan mendidik anak yang penuh dengan tekanan fisik dan psikis. Sebagai penghargaan terhadap beratnya tanggungjawab perempuan sebagai ibu di dalam keluarga.

Dari keempat kedudukan perempuan di dalam Islam dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah makhluk mulia karena ia memiliki peran yang penting dalam kehidupan baik sebagai pribadi, istri, ibu, dan anggota masyarakat, Tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki

dalam hal kemuliaan dan kedudukan. seperti contohnya seorang ibu yang mengambil profesi sebagai jaksa maupun advokat. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan profesi harus mempunyai tujuan yang baik. dan apapun profesi yang dijalannya hendaknya tidak mengganggu hak suami dan anak-anaknya karena mengurus rumah tangga adalah tanggung jawab seorang perempuan juga. Berikut perempuan-perempuan panutan yang merangkap menjadi wanita karir.

Tokoh Perempuan yang berkarir di Zaman Rasulullah SAW

a. Siti Khodijah

Sayyidah Khodijah dianggap sebagai wanita karir pertama dalam sejarah Islam. Rasulullah Saw. Mengadakan kerjasama dagang hartanya. Sayyidah Khodijah adalah pengeksport dan pengimpor berbagai barang kelas dunia. Kafilah- kafilah dagangnya menguasai daerah-daerah mulai dari Yaman ke Syam. Dan menghabiskan lama perniagannya dari musim dingin kemusim panas. Sayyidah Khodijah dianggap wanita muslimah pertama yang menghilangkan batasan- batasan kaum wanita untuk memasuki bidang pekerjaan.²⁷

Bahkan harta dari hasil jerih payah usaha Siti Khodijah itu amat banyak dan digunakan sebagai penunjang dakwah Nabi SAW di masa awal Islam. Di masa itu belum ada sumber-sumber penunjang dakwah yang bisa diandalkan. Sat- satunya adalah dari Siti Khodijah istri setia Rasulullah SAW yang sebagai pebisnis.

²⁷ Asyraf Muhammad Dawwaba, Muslimah Interpreneur, (Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009), 9

b. Siti Aisyah R. A

Seperinggalan Siti Khadijah, Rasulullah beristrikan Siti Aisyah R. A, beliau adalah wanita yang cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat tidak di ragukan lagi. Aisyah adalah istri Nabi Saw yang paling luas ilmunya di banding istri-istri Nabi yang lain. Urwah bin Zubair mengatakan

“Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tau akan hal-hal yang halal, haram, ilmu, syair, kedokteran daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah”. Zuhri berkata:“seandainya semua ilmu manusia dan ilmu para istri nabi di gabungkan, maka ilmu Siti Aisyah itu yang paling luas.

Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali keluar ke Madinah ikut Nabi di berbagai operasi peperangan, dan sepeninggal Nabi Saw, Aisyah adalah guru para sahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang agama Islam. Bahkan Aisyah pun tidak mau ketinggalan untuk ikut dalam peperangan. Sehingga perang tersebut disebut dengan perang unta karena pada saat itu Siti Aisyah menunggangi unta dalam berperang²⁸

c. Asma' Binti Abu Bakar

Asma' Binti Abu Bakar yang mempunyai dua ikat pinggang bisa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak, sehingga ia sering membawanya diatas kepalanya dari kebun yang jauh dari Madinah²⁹

²⁸ http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan_wanita.html. Diakses tanggal 20 Januari 2022

²⁹ http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/kontemporer/Peranan_wanita.html. Diakses tanggal 20 Januari 2022

d. Zainab binti Jahsy

Zainab binti Jahsy berkarya dengan keterampilan tangannya sendiri dan bersedekah. Seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim, Aisyah r. a berkata:

‘Ternyata yang terpanjang tangganta diantara kami adalah Zainab sebab dia sudah bisa berusaha dengan tangannya sendiri dan bersedekah.³⁰

e. Zainab istri Ibnu Mas’ud

Zainab istri Ibnu Mas’ud berusaha dengan tangannya sendiri serta menafkahi suami dan anak yatim. Di jelaskan dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim: Zainab istri Abdullah Ibnu Mas’ud berkata “Pada suatu waktu aku berada di masjid, lalu aku melihat Nabi Saw, beliau bersabda :

“Bersedekahlah kalian (wahai kaum wanita) meskipun dengan perhiasan kalian!”

Sedangkan Zainab sendirilah yang memberi nafkah (suaminya) Abdullah dan anak-anak yatim yang dia pelihara. Zainab berkata: “Lalu aku menemui Nabi Saw, aku temukan seorang wanita Anshar berada di dekat pintu masuk rumah Nabi Saw. dan kami bertanya kepadanya : Hai Bilal, tanyakan kepada Nabi Saw. apakah sah apabila aku memberikan nafkah kepada suami dan anak-anak yatim yang aku pelihara? Bilalpun masuk dan menyampaikan pertanyaan kepada Nabi Saw.

Beliau menjawab : “Ya sah, dan baginya dua pahala, pahala kerabat dan pahala sedekah”³¹

³⁰ Imam Abi Husein Muslim bi Al-Hajjaj bin Muslim, Shahih Muslim, (Riyadh: Dar al-Salam, tt) Jilid 7, 144

³¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Riyadh: Dar al-Salam, tt) Jilid 4, 71

1. Pandangan Ulama terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik/hukum

a. Ulama yang bersepakat

1) Yusuf Qaradawi

Menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya “Fi Fiqhul Al-Mar’ah (fiqh wanita) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah hukumnya di perbolehkan⁵⁴. Hal ini berdasarkan tuntunan sunnah, atau wajib apabila membutuhkannya. Dimana ketika perempuan bekerja harus dengan aturan syariat dan mempunyai alasan yang signifikan ketika mereka harus berkarir, misalnya karena kebutuhan ekonomi, mengembangkan potensi dan bakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan prinsip ini, maka Qaradawi mengatakan perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas dibolehkan. bahkan kadang-kadang ia dituntut sunnah atau wajib apabila ia membutuhkan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kehidupannya. sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qassas:23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak

dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya seorang perempuan bekerja di luar rumah, jika hal itu diperlukan, seperti jika orangtuanya sudah udzur atau sakit. sebagaimana dalam kisah dua wanita anak nabi Syu'aib diatas. Diimana seorang wanita memelihara ternak untuk membantu ayahnya yang telah tua.

Masyarakat sendiri memerlukan seseorang pekerja perempuan, hal ini dikarenakan sifat perempuan yang lemah lembut sehingga dapat berkontribusi pada hal apapun seperti contohnya advokat perempuan yang dimana dalam hal kasus perempuan lebih terbuka dan merasa nyaman dan tidak canggung untuk mebicarakan hal-hal apa yang telah dia alami.

2) Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Pendapat lain yang juga memperbolehkan perempuan bekerja ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali. dalam karangannya "Wanita Muslim dalam pergumulan tradisi dan modern" menjelaskan bahwa kaum perempuan boleh saja bekerja di dalam atau luar rumah sekalipun mereka tetap dituntut untuk tetap bertanggungjawab dalam memelihara masa depan keluarga. Menurutnya ketika perempuan yang bekerja di luar juga tentu harus memenuhi syariat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan.

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai

perempuan. Bahkan dalam Islam memperbolehkan bagi para perempuan yang sudah menjadi janda-mati atau janda-cerai untuk bekerja selama masa iddah.

3) Abdul Halim Abu Syuqqah

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah yang di jelaskam dalam karangannya Tahrirul mur'ah fi Ashrir Risalah menerangkan bahwa wanita disunnahkan untuk bekerja dan melakukan kegiatan profesional dengan syarat sejalan dengan tanggungjawab keluarga, mewujudkan kepentingan masyarakat muslim berkorban demi kebaikan.

b. Ulama yang tidak bersepakat

1) Syaikh Mutawtawali Ass-Syarawi

Terdapat dalam kitabnya “fiqih Al-mar;ah Al-Muslimah” berpendapat bahwa ketika perempuan yang berkarir diluar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya. Menurutny perempuan yang berkarir akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya secara maksimal.

b. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Terdapat didalam kitabnya “Al-Halam Asy-Syar’iyah Fi Al-Fatwa An- Nisaiyyah” berpendapat bahwa ketika perempuan yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitah dan tabi’iyatnya sebagaimana Allah Swt telah ciptakan. Ajakan perempuan yang memasuki dunia pekerjaan dan bercampur dengan laki-laki adalah bahaya besar bagi

masyarakat Islam salah satu bahaya besarnya ialah melakukan ikhtilat⁵⁶. yang merupakan salah satu sarana terbesar terjadinya perzinaan yang dapat merontikan masyarakat dan menghancurkan moral mereka.

2. Pandangan Ulama terhadap perempuan yang bekerja di ranah publik/hukum

c. Ulama yang bersepakat

4) Yusuf Qaradawi

Menurut Yusuf Qaradawi dalam bukunya “Fi Fiqhul Al-Mar’ah (fiqh wanita) mengatakan bahwa perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah hukumnya di perbolehkan⁵⁴. Hal ini berdasarkan tuntunan sunnah, atau wajib apabila membutuhkannya. Dimana ketika perempuan bekerja harus dengan aturan syariat dan mempunyai alasan yang signifikan ketika mereka harus berkarir, misalnya karena kebutuhan ekonomi, mengembangkan potensi dan bakat, dan lain sebagainya.

Berdasarkan prinsip ini, maka Qaradawi mengatakan perempuan yang bekerja dan melakukan aktivitas dibolehkan. bahkan kadang-kadang ia dituntut sunnah atau wajib apabila ia membutuhkan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kehidupannya. sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qassas:23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ^ص
وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ^ص

Terjemahnya:

dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Ayat tersebut menjelaskan bolehnya seorang perempuan bekerja di luar rumah, jika hal itu diperlukan, seperti jika orangtuanya sudah udzur atau sakit. sebagaimana dalam kisah dua wanita anak nabi Syu'aib diatas. Dimana seorang wanita memelihara ternak untuk membantu ayahnya yang telah tua.

Masyarakat sendiri memerlukan seseorang pekerja perempuan, hal ini dikarenakan sifat perempuan yang lemah lembut sehingga dapat berkontribusi pada hal apapun seperti contohnya advokat perempuan yang dimana dalam hal kasus perempuan lebih terbuka dan merasa nyaman dan tidak canggung untuk membicarakan hal-hal apa yang telah dia alami.

5) Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Pendapat lain yang juga memperbolehkan perempuan bekerja ialah Syaikh Muhammad Al-Ghazali. dalam karangannya "Wanita Muslim dalam pergumulan tradisi dan modern" menjelaskan bahwa kaum perempuan boleh saja bekerja di dalam atau luar rumah sekalipun mereka tetap dituntut untuk tetap bertanggungjawab dalam memelihara masa depan keluarga. Menurutnya ketika perempuan yang bekerja di luar juga tentu harus memenuhi syariat dan tidak berlebihan dalam berpenampilan.

Islam memperbolehkan perempuan untuk mengerjakan profesi dan keahlian yang halal dan tidak bertentangan dengan fitrah mereka sebagai perempuan. Bahkan dalam Islam memperbolehkan bagi para perempuan yang sudah menjadi janda-mati atau janda-cerai untuk bekerja selama masa iddah.

6) Abdul Halim Abu Syuqqah

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah yang di jelaskam dalam karangannya *Tahrirul mur'ah fi Ashrir Risalah* menerangkan bahwa wanita disunnahkan untuk bekerja dan melakukan kegiatan profesional dengan syarat sejalan dengan tanggungjawab keluarga, mewujudkan kepentingan masyarakat muslim berkorban demi kebaikan.

d. Ulama yang tidak bersepakat

2) Syaikh Mutawtawali Ass-Syarawi

Terdapat dalam kitabnya “*fiqih Al-mar;ah Al-Muslimah*” berpendapat bahwa ketika perempuan yang berkarir diluar rumah mereka harus bekerja dengan semaksimal mungkin dan ketika kembali ke rumah mereka harus melakukan pekerjaan rumah dan mengurus kebutuhan rumah tangganya. Menurutnya perempuan yang berkarir akan menambah kesulitan bagi seorang perempuan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tugas domestiknya secara maksimal. b. Syaikh Abdul Aziz bin Baaz

Terdapat didalam kitabnya “*Al-Halam Asy-Syar’iyah Fi Al-Fatwa An- Nisaiyyah*” berpendapat bahwa ketika perempuan yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitah dan tabi’iyatnya sebagaimana Allah Swt telah ciptakan. Ajakan perempuan yang memasuki

dunia pekerjaan dan bercampur dengan laki-laki adalah bahaya besar bagi masyarakat Islam salah satu bahaya besarnya ialah melakukan ikhtilat⁵⁶. yang merupakan salah satu sarana terbesar terjadinya perzinaan yang dapat merontikan masyarakat dan menghancurkan moral mereka.

3. Syarat-Syarat Perempuan yang ingin berpartisipasi dalam kerja publik/hukum

Menurut pandangan Husein Syahatah menyebutkan syarat-syarat bagi perempuan yang ingin berpartisipasi di ruang publik:

a. Mendapatkan Izin suami atau Walinya

Islam memberikan hak berkarya bagi kaum perempuan sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria, tidak ada satupun pekerjaan yang duhalalkan agama diharamkan atas perempuan dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri. Di antara petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu : Diriwayatkan dari Sâlim bin `Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda : "Apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah". (H. R. Bukhari).

b) Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Umumnya seorang istri yang juga bekerja di luar rumah memiliki kendala waktu untuk berbagi bersama keluarganya, dalam artian tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja. Adanya aturan- aturan pekerjaan yang harus dipatuhi, baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya. Untuk mensiasati kondisi ini, segala sesuatunya hendaknya di kompromikan terlebih dahulu dengan sang suami, agar semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tidak menjadi beban semata-mata untuk istri.

c) Tidak menimbulkan khalwat dengan lawan jenis

Khalwat adalah berduaan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Sementara dalam sebagian besar bidang pekerjaan, terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita tidak dapat dihindarkan atau besar kemungkinan terjadinya khalwat, dan ini dimungkinkan menjerumuskan seorang istri suami) kedalam perbuatan yang dilarang agama. Keterlibatan wanita dalam bidang profesi menuntut bertemunya wanita dengan pria, maka kedua belah pihak harus menjaga akhlak pergaulan.

d) Menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter perempuan

Jenis pekerjaan yang dapat menghilangkan sifat dasar dan fitrah seorang perempuan, misalnya bekerja berat di pabrik, bekerja sebagai pedagang yang di dalamnya tercampur laki-laki maupun perempuan dan berbagai jenis pekerjaan lain yang secara zhahir identik dengan pekerjaan

laki-laki. Syariat Islam melarang seorang perempuan menyerupai laki-laki dalam hal apapun, termasuk dalam melakukan pekerjaan laki-laki yang tidak sesuai dengan fitrahnya sebagai wanita. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Saw berikut ini: Dari Ibnu `Abbas berkata : "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaumlaki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. (H. R. al-Tirmidzi)

Seorang perempuan harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah keperempuanan atau dapat merusak harga dirinya. Misalnya, wanita tidak boleh bekerja di pub atau diskotik yang melayani kaum laki-laki sambil menyanyi atau menari, atau menjadi model produk tertentu yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh untuk memikat parapembeli. Adapun jenis pekerjaan seperti menjadi guru, perawat, advokat hakim, jaksa, dokter, psikiater, polisi wanita, dosen, dipandang Islam sebagai pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita dan kodrat kewanitaannya .

e) Tidak Melakukan Tabaruj

Tabaruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. Tabaruj merupakan tindakan yang dilakukan seseorang perempuan yang melepas jilbabnya sehingga aurat mereka terlihat. Sebagai perempuan pekerja sebaiknya dalam make up dan pakaian harus sederhana, hal ini agar tidak terjadi suatu fitnah dalam pekerjaan.

Islam adalah agama yang melindungi hak-hak wanita. Diantara hak yang dilindungi tersebut adalah hak mendapatkan pendidikan, sebagaimana

perintah dalam Al-Qur'an untuk membaca. Perlindungan terhadap pendidikan perempuan yang diberikan oleh Islam, memberi kesempatan pada perempuan untuk mengembangkan karirnya sesuai dengan minatnya. Hal ini disebabkan karir adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan. Memang, diawal perkembangan Islam, pendidikan perempuan belum dilakukan secara formil. Hal tersebut tidak menghalangi perempuan-perempuan Islam pada masanya menjadi perempuan karir yang handal di bidangnya, semisal Khadijah, istreri Rasulllah Saw, sehingga dapat dikatakan Islam tidak menghalangi wanita untuk memperoleh pendidikan dan berkarir sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Dengan syarat bahwa ketika wanita berkarir diluar rumah itu tidak boleh melanggar batasbatas yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak boleh melanggar kodratnya sebagai seorang wanita.

5. Analisis Teori Gender terhadap Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum

Pemahaman tentang konsep gender baiknya terlebih dahulu harus mengetahui perbedaan kata gender dan Seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki rahim, memproduksi telur memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada

manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis melekat pada melekat pada jenis manusia laki-laki dan perempuan secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan konsep gender , yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal dengan lemah lembut, keibuan, sementara juga ada laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional dan lemah lembut, sementara juga ada perempuan yang kuat perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini, yang menjadi masalah adalah, terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Sering terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender. karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai “kodrat perempuan” adalah konstruk sosial dan kultural atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat

kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai kodrat perempuan atau takdir Tuhan atas perempuan dalam kasus mendidik dan mengatur rumah tangganya itu adalah gender,

Setelah jelas perbedaan konsep seks (jenis kelamin) dan gender, dapat diajukan pertanyaan mengapa perbedaan jenis kelamin harus melahirkan perbedaan-perbedaan gender? Apa permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut? Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun yang menjadi persoalan perbedaan gender melahirkan ketidakadilan gender sebagai berikut:

- a. *Marginalisasi* (proses pemiskinan ekonomi) yang merupakan sebuah pengasingan sosial yang disebabkan oleh perbedaan gender, misalnya banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian yakni Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Salah satu contoh sistem marginalisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan marketing yakni mewajibkan syarat berpenampilan menarik.
- b. *Subordinasi* (anggapan tidak penting) yang dimana jenis ketidakadilan ini sering terjadi tidak hanya dalam rumah tangga, masyarakat tapi juga negara. Misalnya anggapan untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi toh nantinya akan ke dapur dan anggapan bahwa perempuan itu

emosional maka tidak tepat memimpin dan mengambil keputusan.

- c. *Streotype* (pelabelan negatif) ialah sebuah bentuk ketidakadilan gender yang memeberikan pelabelan negatif kepada perempuan, salah satu contohnya masyarakat menganggap perempuan itu tidak benar ketika keluar malam namun laki-laki tidak pernah dipandang begitu, hal tersebut berdampak pada mental perempuan.
- d. *Violence* (kekerasan), jenis kekerasan disini tidak hanya soal kekerasan fisik pemerkosaan dan pemukulan (KDRT) tetapi juga kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*). hal tersebut muncullah karena sejak lama anggapan akan perempuan itu lemah sehingga mendorong laki-laki berbuat seenaknya dengan memukul maupun melecehkan.
- e. *Double burned* (kerja ganda) yang merupakan beban kerja yang di tanggung oleh pihak perempuan karena perannya sebagai pengelola rumah tangga mengakibatkan perempuan banyak menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lama karena beban itulah yang membuat perempuan merasa bersalah jilka tidak mengurus domestik dengan baik sehingga ketika perempuan ingin berpartisipasi di ruang publik harus mengutamakan tugas domestik sehingga beban ganda di pikul oleh perempuan.

Adapun beberapa karakteristik dari pada gender itu sendiri yakni ;

- a. Gender adalah sifat-sifat yang bisa diertukarkan, seperti laki-laki bersifat emosional, kuar, rasional, namun ternyata perempuan juga

memiliki atribut tersebut.

- b. Adanya perubahan dari waktu ke waktu dan dari tempat ketempat lain, contohnya disuatu suku atau wilayah yang lain, bisa jadi perempuan yang kuat.
- c. Dari kelas ke kelas masyarakat yang lain juga berbeda. Ada perempuan dikelas bawah dipedesaan dan suku tertentu lebih kuat dibandingkan laki-laki.

Gender adalah suatu konsep yang dipergunakan untuk menunjukkan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologi, termasuk historis dan budaya (non biologis), alamiah dan tidak bisa berubah baik secara sosial maupun cultural serta budaya dan tradisi. berikut merupakan macam-macam dari Tori Feminis ;

- a) Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. berakar pada asumsi pandangan bahwa kebebasan dan ekualitas berakar rasionalitas dan memisahkan antara dunia privat dan dunia publik, dasar pemikiran kelompok ini adalah semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan seimbang, serasi dan mesti tidak terjadi penindasan antara satu dengan yang lainnya.
- b) Feminisme radikal ialah kelompok yang mengedepankan relasi seksual sebagai isu yang mendasar, kelompok feminis radikal ini berjuang

untuk melenyapkan struktur patriarki yang terdapat dalam masyarakat. Menurut aliran feminis radikal yang lebih ekstrim adalah menuntut persamaan tidak hanya hak, tapi juga seks, seperti keputusan seks bisa dilakukan sesama perempuan (lesbi). Lembaga perkawinan dan heteroseksual dipandang sebagai bentuk penindasan dan perbudakan terhadap perempuan. Laki-laki adalah masalah bagi perempuan, karena ia tidak mengeksploitasi reproduksi perempuan. Menurut paham ini, sumber dari kelemahan perempuan adalah ada pada sistem biologisnya.

- c) Feminisme post modern, ide postmodern adalah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena penentangannya pada universalnya pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial.
- d) Feminisme eksistensialis ialah tak terlepas dari pada tokoh yang Sartre yang mengatakan bahwa kesadaran bukan hanya tergantung pada diri manusia tetapi mengarah pada objek di luar manusia.
- e) Feminisme Marxist dalam perspektif paham ini sebelum kapitalis berkembang, keluarga adalah satuan produksi. semua kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya, dilakukan oleh semua anggota keluarga termasuk perempuan. Tetapi setelah berkembangnya paham ini industri dan keluarga tidak lagi menjadi kesatuan produksi. kegiatan produksi dan barang-barang kebutuhan manusia telah berubah dari rumah ke pabrik. perempuan tidak lagi ikut serta bekerja dalam

kegiatan produksi. kemudian terjadi kerja menurut jenis kelamin, dimana laki-laki bekerja diwilayah pabrik dan bersifat produktif, dan bernilai ekonomis. Sedangkan perempuan bekerja diwilayah domestik yang tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis.

Teori keadilan Gender dalam pandangan Islam tak dapat diragukan lagi mengingat wacana pembentukan fikih islam didasarkan pada konsep keadilan (al-adl), maka dalam konsep islam tentang prinsip keadilan adalah adanya keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki secara profesional, sesuai dengan hakekat asal kejadian kedua jenis manusia yang memang diciptakan sejajar dan seimbang oleh Allah Swt.

Prinsip kesetaraan (musawah), kesetaraan ini haruslah meliputi berbagai lapangan dan level kehidupan. Yang dimaksud dalam prinsip kesetaraan dalam hal ini, bukanlah menyamakan secara fisik antara laki-laki dan perempuan. Dan ini juga di bantah keras oleh kalangan feminis. Kesamaan atau kesetaraan disini adalah menyamakan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan di depan Allah Swt. , menyatakan bahwa semua hamba Allah Swt adalah setara dihadapannya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya. Ketakwaan bukanlah hal yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya.

Musyawah (syura), meskipun musyawarah hanya disebut sekali dalam Al-Qur'an, namun dalam praktik kehidupan Rasulullah Saw, musyawarah sering dilakukan, terutama ketika hendak melakukan strategi

perang maupun hal-hal lain yang menyangkut kepentingan umum. Dalam musyawarah ini antara Rasul Saw, dan sahabat juga tidak senantiasa memiliki kesamaan pandangan, bahkan mereka terkadang bisa berbeda tajam. Hal ini terjadi misalnya ketika rasul dan sahabat membuat strategi perang uhud.

Mu'asyarah bi al-ma'ruf, yakni tindakan yang memanusiakan manusia karena prinsip ini menanggapi semua manusia harus diperlakukan dengan baik, terutama dalam berhubungan suami istri. Ma'ruf tidak hanya berkaitan dengan baik, tetapi juga berisikan kebaikan yang memperhatikan partikularitas dan lokalitas. Pemberlakuan mu'asyarah bi al-ma'ruf ini, sekaligus menjadikan patrikularitas yang berkaitan dengan karakter perempuan sedikitnya hisa di pahami.


Perempuan dalam berpartisipasi dalam bidang hukum sulit dibayangkan terutama pada Negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan telah dibentuk oleh budaya masing-masing yang menekankan bahwa kedudukan atau peranan perempuan berkisar dalam lingkungan keluarga. sedangkan partisipasi pada sistem hukum gambarkan sebagai sesuatu yang berkenan dengan kekuasaan. perempuan pada setiap tingkat sosial politik merasa dirinya kurang terwakili dalam parlemen dan jauh dari keterlibatan dalam pembuatan keputusan. perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik secara kenyataan bahwa hukum dan budaya sering tidak sejalan. perempuan dan politik sering mengalami pasang surut yang berakhir pada penyempurnaan. Partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan dan menduduki posisi strategis sangat rendah, baik di

bidang parlemen maupun lembaga penegakan hukum.

Pada dasarnya awal mula ketidakadilan gender di pengaruhi besar oleh budaya dan agama namun perlu disyukuri dengan kemapanan pengetahuan dan berkembangnya teknologi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi pada berbagai bidang, sehingga bukan lagi perdebatan mengenai kesempatan atau kesetaraan gender namun memperkuat personal branding atau mempersiapkan diri menjawab tantangan zaman yang kian hari makin maju.

C. Kerangka Pikir

Secara skematis kerangka pikir dalam penelitian mengenai Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Study Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo). Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka di atas, maka dapat di gambarkan sebuah kerangka berfikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum prespektif hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo) maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, historis dan pendekatan normatif.

Jenis penelitian kualitatif dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian hasil penelitian yang diperoleh dari informasi di lapangan. Sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan cara, menghubungkan hasil penelitian dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.³² Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan diantaranya:

1. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian lapangan, yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada di lokasi penelitian.³³
2. Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan data sekunder untuk mengetahui dan menganalisa hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum islam mengenai partisipasi perempuan pada

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 18.

³³Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada, 2012), 3.

lembaga penegakan hukum sehingga sangat relevan dan mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan History adalah proses penelitian terhadap sumber-sumber atau peninggalan masa lampau yang dilakukan secara kritis, analisis dan sistematis yang kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan yang disebut historiografi. Pendapat lain tentang metode sejarah dikemukakan oleh (Kuntowijoyo 2003: xix), metode sejarah merupakan petunjuk khusus tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah.

B. Fokus Penelitian

Skripsi ini berjudul partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa Dan Advokat Perempuan Di Kota Palopo), sehingga penelitian ini lebih berfokus kepada bentuk partisipasi yang dilakukan oleh perempuan pada lembaga penegak hukum di Kota Palopo khususnya Kejaksaan Negeri Palopo dan Advokat di Kota Palopo, selain itu penelitian ini berfokus kepada pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perempuan yang berpartisipasi pada lembaga penegak hukum.

C. Definisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesian adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, atau keikutsertaan atau peran serta³⁸. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian. Pada penelitian ini menyangkut tentang bagaimana perempuan ikut serta dalam sebuah praktik penegakan hukum seperti jaksa dan advokat perempuan.

2. Perempuan

Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sanskerta kata perempuan diambil dari kata per + empu + an. Per, memiliki arti mahluk, dan empu yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. sehingga menurut penelitian ini ialah perempuan sebagai objek penelitian.

3. Perspektif hukum positif

Perspektif adalah pandangan hukum positif dalam menanggapi setiap fenomena yang ada di tengah masyarakat, Pada penelitian ini menggunakan pandangan hukum positif yang dimana dasar hukumnya yakni Pasal 27 Undang- Undang Dasar 1945.

4. Perspektif hukum Islam

Perspektif hukum Islam adalah bagaimana hukum Islam dalam hal ini Al- Qur'an dan Al-Hadist memandang fenomena yang ada dalam masyarakat,

Pada penelitian ini seperti dalam Q. S Ad-Dzariyat ayat 56 yang membahas perihal kesamaan posisi laki-laki dan perempuan.

D. Desain Penelitian

Menurut Arikunto yang dikutip oleh Sandu Siyoto, desain penelitian adalah pedoman yang jelas bago peneliti yang dapat menuntun dan mengarahkan dalam proses penelitian untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.³⁴ Penelitian ini bersifat deskriptiv kualitatif (*deskriptif qualitative*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek yang di teliti berdasarkan apa adanya.³⁵

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenalogi naturalistik. Fenomenalogi merupakan pola fikir yang berfokus dalam mencari tahu pengalaman subjektif dalam kehidupan sehari-hari manusia.³⁶ Penelitian ini sesuai dengan desain penelitian fenomenologi dimana peneliti akan mencari tahu mengenai partisipasi perempuan dalam penegakan hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam Studi Kasus Jaksa dan Advokat perempuan di Kota Palopo.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung diperoleh tanpa adanya perantara orang lain.³⁷ Data primer ini

³⁴ Sandu siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodheologi Penelitian* (Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015), h 98.

³⁵ Sukardi,*Methoheologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta,Bumi Aksara,2003) h. 157

³⁶ Moh Kasiram, *Metodhelogi Oenelitian Kualitatif Kuantitatif* (Yogyakarta:UIN Maliki Press,h.7

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), 106.

berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu 1 orang Jaksa dan 3 Orang Advokat perempuan di Kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap, penjelas dalam memperoleh data- data yang terdapat pada data primer.³⁸ Data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer : Narasumber
- b. Bahan Hukum Sekunder : , Data Al - Q u r a n , A l - H a d i s t d a n Pasal 27 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum prespektif hukum Islam dan Hukum Positif.

- c. Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas serta petunjuk lainnya tentang data yang sedang diteliti, berupa kamus, dan ensiklopedia.

³⁸ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 107

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono mengemukakan instrumen penelitian adalah alat bantu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data baik itu fenomena alam maupun sosial yang di amati, Instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara yang di gunakan untuk mendapatkan data mengenai partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum. Sedangkan instrumen dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu kamera *handphone* untuk mengambil dokumentasi berupa foto dan merekam menggunakan *hanphone*, alat tulis dan buku catatan .

G. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono berpendapat bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang di gunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dalam penelitian³⁹. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. *Library Research*, yaitu dimana peneliti mengumpulkan data secara kepustakaan dengan mengutip dari beberapa referensi buku dan jurnal di internet yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
2. *Field Research*, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui penelitian di lapangan dengan metode:
 - a. Wawancara

Sugiyono mengutip pendapat Esterberg yang mendefinisikan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

³⁹ Sugiyono, *Metode penelitian dan pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017) h.15

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari wawancara.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen untuk melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Pedoman wawancara di gunakan untuk mendapatkan hasil data mengenai partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum di Kota Palopo. Instrumen lainnya di gunakan selama wawancara adalah peneliti menggunakan kamera *handphone*, dan merekam menggunakan *handphone*, alat tulis dan buku catatan. Wawancara dilakukan peneliti selama 2 Minggu dengan 1 orang Jaksa dan 3 orang Advokat perempuan.

b. Observasi

Sutrisno Hadi sebagaimana yang dikutip Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dari ingatan.

Metode observasi adalah metode yang dilakukan melalui pengamatan yang cara pengambilannya melalui mata tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut. Saat melakukan observasi peneliti memperhatikan secara langsung pada objek yang diteliti

dengan menggunakan alat indera. Observasi berperan dalam melihat kondisi sesungguhnya di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman observasi sebagai instrumennya.

Pedoman observasi yang di gunakan oleh peneliti selama proses pengamatan di lakukan untuk mendapatkan data eksistensi dari pada partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum di Kota Palopo. Hasil observasi juga di gunakan peneliti untuk mencocokkan hasil wawancara terhadap Jaksa dan ketiga Advokat perempuan. Lamanya pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengamati bentuk partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum di Kora Palopo yaitu selama 2 minggu dengan mengamati sebanyak 1 orang Jaksa perempuan dan 3 orang Advokat Perempuan.

- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pengelolaan arsip sehingga akan memberikan data yang lebih lengkap. 43 Seperti dokumentasi dengan jaksa, staff kejaksaan dan ketiga advokat perempuan di Kota Palopo.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data dalam peneliti ini, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berkaitan dengan bagaimana cara pengamat dalam meneliti yaitu penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti. Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan terhadap apa yang diteliti.⁴⁰

2. Trianggulasi (Pengecekan Kembali)

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 45 Misalnya data yang diperoleh dari observasi yang dianggap belum jelas dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, begitu pula dengan data yang diperoleh dari wawancara untuk dapat lebih meyakinkan ditambahkan dengan dokumentasi sebagai bukti konkret untuk mendapatkan informasi sebagai bahan acuan karena adanya batasan jumlah subjek yang diwawancarai.

I. Teknik Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Data reduction (Reduksi Data)

Teknis analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukandengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, yang dimulai sejak peneliti memfokuskan

⁴⁰ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

wilayah atau instansi yang akan diteliti. Reduksi data ini berupa catatan hasil observasi, wawancara yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian.

- b. Data display (penyajian data) teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian dengan maksud untuk menyampaikan hal-hal yang telah diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian yang telah dilakukan.⁴¹



⁴¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan Advokat di Kota Palopo

1. Gambaran umum Kejaksaan Negeri Palopo

a. Sejarah Kejaksaan Negeri Palopo

Di zaman pendudukan Jepang, kejaksaan berperan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan. Dasar hukumnya adalah Osamu Seirei No. 3/1942, No. 2/1944 dan No. 49/1944. Nah setelah kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 diiringin pula dengan pembentukan lembaga penegak hukum guna memastikan ketertiban umum. Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/1945. Kala itu, Kejaksaan dibentuk dengan berada dalam lingkup departemen Kehakiman. Sebagai Jaksa Agung Indonesia pertama, terpilih Gatot Taroenamihardja.

Lima belas tahun setelahnya, kejaksaan menjadi departemen yang terpisah (mandiri) melalui rapat kabinet 22 Juli 1960 yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI 1 Agustus 1960 No. 204/1960, yang kemudian disahkan menjadi UU. No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia⁴².

Masa Orde Baru, UU tentang kejaksaan berubah menjadi UU No. 5/1991 dan diperbarui pada era Reformasi lewat UU No. 16/2004 di mana

⁴² Republik Indonesia, *Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan No 15 Tahun 1961*

kejaksaan disebut sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan



kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain, dan Jaksa perempuan pertama di Indonesia adalah Ellen Soebintoro sebagai Jaksa Agung. Karirnya menjadi Jaksa tahun 1968-2007.

Tahun 1957 Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo masih satu kantor⁴³. Namun, tahun 1960 Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dipisahkan. Kejaksaan Negeri Palopo berkedudukan di Jalan Batara, Boting, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak 17 tahun silam, Kejaksaan Negeri Palopo telah melakukan pergantian kepala Kejaksaan sebanyak 19 Kali. kepala Kejaksaan Negeri Palopo yang pertama yaitu Andi Muhammad, DT. Pongrangga, Soebiyakto S. H, A. Rivai Nendek S. H, Gunawan D. H, S. H, R. Dondy. K. Soedirman S. H, Muhammad Bangil Djunaid S. H, Drs. H. A. R. S. Nasharudien S. H, Thamrin Lebe Ntosa S. H, Benny Beda S. H, Drs. Hj. Remadja Rauf, S. H M. H, Chaerul Amir SH. , MH, Daroe Tri Sadono S. H, M. H, Muchamad Muhadjir S. H, Adianto S. H, M. Hum, Abraham Sahertian S. H dan pimpinan Kejaksaan saat ini adalah Agus Riyanto S. H.

b. Tujuan Kejaksaan Negeri Palopo


- 1) Mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai penanganan Covid- serta pemulihan ekonomi nasional.
- 2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan menggunakan hati nurani.
- 3) Dapat meningkatkan pelayanan public dengan menciptakan karya-karya yang inovatif dan terintegritas.

⁴³ Sumber data dokumentasi dengan Renaldi, Humas Kejaksaan Negeri Palopo,2022

- 4) Pelayanan manajemen teknologi dan informasi satu pintu sehingga mewujudkan kejaksaaan digital.
- 5) Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperkuat asas dominus litis.
- 6) Mensinergitaskan antara peran penuntut dan penanganan perkara koneksitas pada marwah institusi dengan bekerja secara integritas, cerdas, berhati nurani dan professional. Jaksa agung muda militer.

c. Struktur Kejaksaan Negeri Palopo

Gambar 1.3 : Struktur Kejaksaan Negeri Palopo



Sumber : Data dokumentasi dengan Renaldi, S.H. humas Kejaksaan Negeri Palopo⁴⁴

d. Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Palopo⁵²

1) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Diberikan kuasa khusus untuk bertindak di dalam dan luar Pengadilan atas nama pemerintah atau Negara.

2) Bidang Pidana

⁴⁴ Sumber data dokumentasi dengan Renaldi, Humas Kejaksaan Negeri Palopo, 2022

- a) Kejaksaan Negeri Palopo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana lepas bersyarat.
- b) Melakukan penuntutan
- c) Kejaksaan Negeri Palopo Melaksanakan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- d) Kejaksaan Negeri Palopo melengkapi berkas perkara tertentu.

Kejaksaan Negeri Palopo melaksanakan penyidikan mengenai tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

2. Gambaran umum Advokat di Kota Palopo

a. Sejarah Advokat

Advokat di Indonesia dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan staatsblad 1847 No. 23 tentang Reglement op de Rechterlijke Organisatie En het Beleid der Justitie in Indonesia atau disingkat "RO". Pada tahun 1963, tepatnya tanggal 14 Maret, lahirlah suatu organisasi advokat yang bernama Persatuan Advokat Indonesia (PAI). PAI ini menjadi organisasi advokat resmi yang diakui secara nasional pertama sejak kemerdekaan.

Setahun setelah pendiriannya, tahun 1964, dideklarasikan persatuan Advokat Indonesia a. k. a PERADIN dengan meleburkan PAI didalamnya. Nah, kejadian ini nih yang ngerubah istilah "pengacara" di Indonesia menjadi "advokat" bagi seluruh anggota PERADIN. Tahun 1988, beberapa konsultan hukum mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dengan tujuan mempertegas perbedaan karakteristik antara konsultan hukum dengan

profesi hukum lainnya. Tidak lama dari itu, 4 April 1989, sejumlah konsultan hukum, advokat, penasehat hukum, dan Pengacara Praktek mendirikan

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Advokat perempuan pertama yang ada di Indonesia adalah Maria Ulfah yang lahir di Serang Banten Tahun 19 Agustus 1911, pernah mengenyam pendidikan dasar di Rangkas Bitung tahun 1917, lalu lanjut ke Koning William III School 1924, kemudian kuliah di Universitas Leiden Belanda dari Tahun 1929 sampai dengan 1933. Beberapa persoalan pada masa-masa itu yang dihadapi oleh perempuan diantaranya praktik perbudakan, pernikahan di bawah umur praktik perjodohan/perkawinan paksa, pendidikan kaum perempuan sehingga memicu Maria Ulfah untuk menjadi Advokat pembela hak-hak wanita pertama di Indonesia, di Kota Palopo Advokat berdiri sendiri.

b. Tugas dan fungsi Advokat di Kota Palopo

- 1) Memberikan konsultasi hukum kepada klien
- 2) Mewakili/mendampingi klien dalam sidang Pengadilan
- 3) Menegakkan keadilan
- 4) Menyusun kontrak-kontrak perjanjian
- 5) Membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kuasa yang telah diberikan

3. Data perkara yang ditangani oleh penegak hukum perempuan di Kota Palopo

a. Data perkara yang ditangani oleh Jaksa

No.	Nama Jaksa	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Devika Beliani S. H	TIPIKOR	3
		PIDUM	21
		PIDSUS	8
Jumlah keseluruhan perkara			13

Sumber : Data dokumentasi dengan Renaldi, S.H. humas Kejaksaan Negeri Palopo⁴⁵

b. Data perkara yang ditangani oleh Advokat

Tabel 4. 1 data perkara yang ditangani oleh Advokat Dwi Faikoh S. H.

No.	Nama Advokat	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	Dwi Faikoh S. H.	Pidana	65
		Perdata	27
		Pidana khusus	11
Jumlah keseluruhan perkara			103

⁴⁵ Sumber data dokumentasi dengan Renaldi, Humas Kejaksaan Negeri Palopo, 2022

Tabel 2. 2 data perkara yang ditangani o leh Advokat Susanti S. H. , M. H.

No.	Nama Advokat	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	Susanti S. H. , M. H.	Pidana	215
		Perdata	45
		Pidana khusus	17
	Jumlah keseluruhan perkara		277

Tabel 4. 3 data perkara yang ditangani oleh Advokat Hisma Kasmah S. H. , M. H.

No.	Nama Advokat	Jenis Perkara	Jumlah perkara
1.	Hisma Kasmah S. H. , M. H.	Pidana	12
		Perdata	9
		Pidana Khusus	3
	Jumlah keseluruhan perkara		47

B. Analisis Data Hasil Wawancara

1. Partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum

a. Partisipasi Jaksa perempuan pada lembaga penegak hukum

Partisipasi perempuan dalam pembangunan negeri ini mutlak. Perjuangan pembebasan perempuan pasca kemerdekaan tercantum dalam berbagai bukti nyata, baik dalam bentuk hukum maupun dalam kasus hukum Mahkamah Agung. Semuanya menunjukkan bahwa

status perempuan di mata hukum Indonesia berubah dengan cepat saat ini dan kemajuan positif. Di tengah representasi perempuan dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang belum ideal, emansipasi adalah tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwasannya partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum di Kota Palopo telah mengalami kemajuan. Adapun bentuk partisipasi perempuan pada lembaga penegakan hukum di Kota Palopo yakni berpartisipasi sebagai jaksa perempuan dan advokat perempuan.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan 1 orang jaksa di Kota Palopo, Adapun di dalam Peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang eksistensi/jenjang karir bagi jaksa perempuan tidak ada secara spesifik yang mengatur tentang jaksa perempuan maupun laki-laki sehingga dasar hukum dari pada eksistensi hakim termuat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁴⁶ menjelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2020*

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor:PER-067/JA/07/2007 yang mengatur kode perilaku jaksa⁴⁷ ada yang dikategorikan berat sehingga, sebagai Jaksa perempuan di samping tuntutan karir yang berat ada urusan rumah tangga yang harus dilakukan, sehingga cara Jaksa perempuan melakukan pembagian tugas-tugas tersebut adalah dengan cara tetap menjalankan tugas atau amanat sebagai seorang jaksa namun tidak mengenyampingkan persoalan rumah tangga sehingga yang di butuhkan dalam hal ini yakni pertama dapat mengorbankan waktu karena merupakan resiko pekerjaan demi terwujudnya pekerja atau jaksa yang profesional yang kedua pengertian atau suport dari keluarga dan lingkungan kerja jika hal tersebut di dapatkan dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan kerja akan mendapatkan hasil pekerjaan yang baik tanpa mengurangi sisi harmonisasi dalam bahtera rumah tangga.

Jaksa perempuan sebagai penegakan hukum tidak terlepas dari suatu permasalahan dalam proses penyelesaian perkara seperti mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal sehingga, Jaksa perempuan di Kejaksaan Negeri Palopo dalam penyelesaian perkaranya tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik namun kekerasan verbal seringkali di dapatkan dengan perlakuan atau kata – kata yang kurang menyenangkan dari pihak tergugat. dalam lingkungan kerja di kejaksaan kota palopo patut disyukuri tidak ada

⁴⁷ Republik Indonesia, *Kode perilaku Jaksa Agung Nomor:PER-067/JA/07/2007*

terjadi sebuah pelecehan terhadap jaksa perempuan sehingga lingkungan kerja di kejaksaan palopo menjadi ruang aman bagi perempuan

Jaksa perempuan dalam melakukan penegakan hukum memiliki kinerjanya masing-masing, cara mengidentifikasi kualitas kinerja jaksa perempuan selama menjalankan tugasnya adalah dengan tidak melanggar dari pada kode etik pegawai kejaksaan dan menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku cukup menunjukkan dari pada kualitas dari jaksa perempuan itu sendiri

Adapun menurut para Advokat perempuan yang mengambil contoh kasus Menilik dari kasus Jaksa Pinangki yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, sehingga kasus tersebut sebagai seorang jaksa perempuan tidak dapat dibenarkan maupun di dukung karena telah melanggar nirma hukum msupun norma agama.kasus yang menimpa jaksa pinangki tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada instansi yang memang selalu bersih dari tindak yang tidak terpuji begitupun jaksa pinangki sebagai oknum dalam instansi namun stigma baik terhadap jaksa perempuan sedikit berkurang sehingga tugas para jaksa perempuan maupun calon praktisi lain agar kiranya menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Menurut para advokat yang telah di wawancarai Jaksa perempuan dalam menjalankan profesinya tidak terlepas dari pada nilai-nilai yang telah menjadi pedoman dalam kejaksaan yakni SATYA ADHI WICAKSANA yang memiliki arti yang sangat penting dimana Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia, Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. Dan Wicaksana : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. sehingga sebagai jaksa harus menjadikan falsafah tersebut sebagai pedoman atau nilai dalam menjalankan tugasnya.

b. Partisipasi Advokat perempuan pada lembaga penegak hukum

Perempuan dalam menjadi penegak hukum tidak terlepas dari hambatan dikarenakan posisi sebagai ibu dan penegak hukum yang menyebabkan partisipasi perempuan masih sangat minim, Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah di lakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa ketiga advokat perempuan di Kota Palopo telah berpartisipasi aktif dalam lembaga penegakan hukum yang di mana berangkat dari motivasi Advokat perempuan dalam mengabdikan diri adalah karena beberapa faktor ada faktor karena

banyaknya kesenjangan sosial khususnya banyaknya kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak yang membangun semangat menjadi advokat di karenakan banyak korban kekerasan seksual memilih bungkam karena takut dan canggung terhadap advokat laki-laki dan motivasi lainnya yakni karena advokat merupakan kerjaan mulia bagi orang yang menjalankan secara jujur dan karena adanya dorongan dari kejadian kelam keluarga ketika berhadap dengan hukum sehingga menjadi seorang advokat merupakan sebuah solusi agar khatam jika di perhadapkan dengan hukum dan tantangan terbesar menjadi seorang advokat perempuan adalah masih ada saja orang yang menganggap perempuan tidak berdaya ketika berhadapan persolan hukum ataupun politik di karenakan streotype dari pada gender itu menganggap perempuan bahwa perempuan seringkali menggunakan perasaan dalam pengambilan keputusan dan tantangan lainnya yakni faktor biologis yang sewaktu-waktu datang di saat menjalankan tugas seperti datang bulan/haid, atau dalam keadaan mengandung, dan juga tantangan terbesar adalah ketika pihak lawan dari pada klien menggagap kita musuh karena sudah membela yang salah padahal semua orang mempunyai hak dan kewajiban mendapatkan perlindungan hukum dan tidak di tetapkan sebagai orang yang salah ketika belum ada kekuatan hukum yang tepat dari pada putusan hakim itu sendiri.

Menurut para advokat perempuan yang di mintai keterangan, Advokat merupakan profesi prestisius yang didambakan banyak

orang, sehingga hal yang disiapkan ketika ingin berpartisipasi sebagai Advokat perempuan adalah selain persyaratan secara administrasi sesuai dengan aturan advokat yang ada juga tidak kalah penting peningkatan sumber daya manusia yang harus terus di tingkat selain itu mental sebagai seorang advokat harus kuat sebab akan berhadapan dengan berbagai macam kasus dari yang tersulit hingga yang termudah berhadapan dengan hakim jaksa dan advokat lainnya membuat mental harus di kuatkan sebagai advokat perempuan, nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai advokat adalah tidak kalah penting nilai kemanusiaan sebab dalam berprofesi sebagai advokat berhubungan erat dengan pembelaan hak hak dan kewajiban bagi setiap orang sehingga rasa kemanusiaan harus dijadikan nilai agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap manusia lainnya dan nilai yang harus di miliki lainnya yakni kejujuran ketelitian serta kerja keras dalam menuntaskan berbagai kasus karena harapan setiap klien ada di tangan advokat sehingga harus dijalankan sebaik-baiknya.

Menurut hasil wawancara, Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum telah mendampingi klien dengan banyak kasus dari kasus pidana hingga perdata Advokat sebagai pendamping masyarakat secara langsung dalam berhadapan dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Kota Palopo menurut pengalaman telah menjalankan tugas secara Profesional dan berintegritas dikarenakan sebuah respon kasus yang cepat ketika

berada di tahap kepolisian dengan menjalankan penyelidikan dan penyidikan secara cepat dan tuntas juga di tahap kejaksaan yang sering melakukan tuntutan telah sesuai dengan aturan pertimbangan hukum yang ada namun ketika sampai di tahap pengadilan letak kekurangannya yakni sering kali penundaan sidang di lakukan sehingga membuat kasus-kasus menumpuk dan lambat dalam penanganan ,

Adapun permasalahan yang menjadi grand yakni Bias gender yang masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat karena masih ada saja yang menganggap remeh advokat perempuan, maka sebagai advokat tidak harus mendengar omongan yang negatif dari orang sehingga yang harus dilakukan seorang advokat yakni menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin karena bias gender tidak begitu penting ketika telah menjalankan profesi karena yang menjadi fokus dari pada advokat yakni menjalankan atau mengerjakan perkara hingga tuntas dari situlah akan muncul stigma baik kepada advokat perempuan dan juga

Bias gender masih sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat karena masih ada saja yang menganggap remeh advokat perempuan, maka sebagai advokat tidak harus mendengar omongan yang negatif dari orang sehingga yang harus dilakukan seorang advokat yakni menjalankan tugas dan fungsinya sebaik mungkin karena bias gender tidak

begitu penting ketika telah menjalankan profesi arena yang menjadi fokus dari pada advokat yakni menjalankan atau mengerjakan perkara hingga tuntas dari situlah akan muncul stigma baik kepada advokat perempuan.

1. Prespektif Hukum Positif Mengenai Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum

Peran perempuan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum merupakan suatu upaya penting dalam mencapai keadilan. Di tengah representasi perempuan dalam penegakan hukum belum ideal, partisipasi merupakan tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Partisipasi perempuan dalam penyelenggara hukum dilihat dari jumlah pegawai perempuan dan perempuan yang menjabat sebagai kelompok pimpinan di institusi penegak hukum. berikut merupakan landasan-landasan hukum akan keterlibatan perempuan pada lembaga penegakan hukum ;

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pengakuan-pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali diatur di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. gerakan perempuan saat ini semakin meningkat yang telah terlihat sejak reformasi dimana pengarus utamaan gender memiliki peluang yang lebih leluasa di

publik. walaupun terus meningkat, representasi perempuan di politik dan Lembaga negara masih jauh dari ideal, termasuk di institusi penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ketentuan tersebut menunjukkan bahwa segala warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan, termasuk untuk menduduki jabatan tertentu dalam pekerjaan seperti pimpinan.

b. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Dalam pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan...” terdapat juga dalam Pasal 26 yang menyebutkan bahwa;

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, termasuk jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau status lain”.

Dua pasal dalam ICCPR diatas, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan apapun, termasuk jenis kelamin terhadap hak perempuan untuk memperoleh kesamaan di hadapan hukum dan melakukan perbuatan hukum.

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia telah mampu menjadi dasar bahwa manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam kehidupan. Pengaturan pada Pasal 38 ayat (3), 45 dan 49 telah sesuai dengan kondisi yang ada. Pada Pasal 38 ayat 3 berbunyi ‘Setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding setara atau serupa. Berhak atas upah serta syarat- syarat perjanjian kerja yang sama’. Artinya perempuan mempunyai hak yang sama dan sebanding dalam pekerjaan dan menempati pimpinan atau jabatan yang sama dengan laki-laki. Pasal 45 menyatakan “Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia”, mempunyai makna bahwa perempuan termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga wajib di anggap sama haknya sebagai manusia. Pasal 49 Ayat (1) yang berbunyi “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan”, Hal ini berarti bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan tertentu dengan laki-laki.

d. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender (PUG)

Pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewajiban masing-masing. memberikan payung hukum kepada semua instansi agar mampu mendorong kesetaraan gender dalam

organisasi pemerintah. Artinya keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan juga harus diperhatikan demi keterwakilan terhadap jenis kelamin tertentu dalam pegawai maupun pemimpin.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 perihal Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-undang (Penghapusan Pasal 108 dan 110 BW)

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 merupakan terobosan atas perlindungan hak perempuan atas kesamaan di hadapan hukum. Surat Edaran tersebut menghapus pasal-pasal yang dianggap tidak relevan lagi dengan kehidupan bernegara. Salah satu pasalyang di hapus adalah pasal 108 dan pasal

110 KUHPerd (Burgerlijk Wetboek) tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan. Pasal 108 dan 110 KUHPerd menyebutkan bahwa wanita bersuami tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka hukum Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.

Konsekuensi dari gagasan tersebut maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wateboek Pasal 108 dan 110 KUHPerd dengan demikian tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia. Dengan surat edaran ini, hak wanita untuk melakukan perbuatan hukum terjamin oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Kedudukan perempuan dalam Islam dapat kita pahami dengan baik, jika kita memahami terlebih dahulu dari bagaimana pandangan kebudayaan-kebudayaan kuno dalam memandang perempuan, seperti dalam pandangan China Kuno, Yunani, Romawi, India, Italia, Arab Kuno dan Islam itu sendiri. Dalam budaya China Kuno terdapat sebuah kaidah “tidak ada di dunia sesuatu yang paling rendah nilainya selain perempuan”. Dalam pandangan Yunani, sebagaimana ditulis Dymosten: “kami menjadikan wanita pelacur untuk bersenang-senang, menjadikan teman wanita (pacar) untuk kesehatan fisik kami, menjadikan istri-istri kami agar kami memiliki anak-anak yang legal”. Di Italia pada sebagian wilayahnya wanita dianggap seperti pembantu rumah tangga, dia hanya boleh duduk di lantai sementara suaminya duduk di atas kursi. Apabila suaminya mengendarai kuda maka sang istri mesti berjalan di bawahnya mengikuti sang suami meski dalam perjalanan yang jauh sekalipun. Dalam perundang-undangan yang berlaku di India disebutkan bahwa wanita tidak berhak pada setiap tahap hidupnya untuk melakukan aktifitasnya sesuai keinginannya, meskipun dalam masalah rumah tangganya.

Budaya Romawi wanita tidak mendapatkan posisi terhormat bahkan diperlakukan seperti anak-anak dan orang gila. Adapun pandangan Arab Kuno terhadap wanita dapat di cermati dalam sebuah firman Allah swt Q. S An-Nahl (16) 58:59

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ ۖ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah. ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup) ?. ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Agama Islam terhadap perempuan sangat adil dan proposional. Islam sangat menghargai kedudukan perempuan sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat menjaga kehormatan dan harga perempuan sebagai makhluk Allah dengan segala keunikannya. Perhatian Al-Qur'an terhadap perempuan dan permasalahannya sangat nampak pada pengangkatan perempuan, baik pada aspek figur dan kriterianya maupun aspek masalah-masalah yang di bahas: demikian banyak al-Qur'an menyebut kisah-kisah perempuan yang berperan sebagai figure keteladanan seperti Asiah istri Fir'aun, Zainab binti Jahsyhin istri Rasulullah Saw , kisah ketegaran istri nabi Ibrahim as, kisah fitnah terhadap Ummul Mu'minin Aisyah. Sebaliknya wanita-wanita berdosa yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian dan kesejahteraan hidup. seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Luth, istri Abu Lahab.

Bahkan Al-Qur'an memberikan penamaan khusus kepada nama sebuah surat al-Qur'an dengan sebutan an-Nisa (para wanita) di dalamnya

dijelaskan tentang wanita yang memerankan penebar kebajikan bagi kehidupan dan hukum- hukum yang terkait dengan kewanitaan. Islam menetapkan persamaan antara laki- laki dan perempuan dalam hal kemuliaan dan tanggung jawab secara umum, adapun terkait tugas masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, Islam menetapkan sikap proposional bagi laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban mereka, sekaligus bukti keadilan Islam.

Dibalik keadilan yang diberikan oleh Islam namun tidak terlepas dari beberapa hal berikut yakni ada beberapa ulama yang bersepakat dan tidak bersepakat, dampak positif dan negatif serta syarat-syarat Islam terhadap perempuan yang bekerja diranah publik.

C. Data Hasil Observasi

Setelah melakukan wawancara dengan 1 orang Jaksa perempuan dan 3 Advokat perempuan di Kota Palopo dan mendapatkan hasil wawancara seperti di atas, Peneliti melakukan pengamatan atau observasi terhadap dampak positif dan negatif dari perempuan yang berpartisipasi pada lembaga penegakan hukum yang telah di wawancarai sehingga akhirnya peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) Peningkatan Sumber Daya Manusia, Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi perempuan telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial

yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan hukum agar dapat berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa.

- 2) Terhadap kondisi bangsa memberikan sumbangsi fikiran dan tenaga demi keberlangsungan hukum sesuai dengan yang di cita-citakan yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Terhadap kondisi ekonomi keluarga, dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga.
- 4) Dapat menjadi contoh suri tauladan bagi anak maupun masyarakat-masyarakatnya untuk berkiprah di bidang yang positif

b. Dampak Negatif

- 1) Terhadap anak, perempuan yang berkeja di ranah publik biasanya pulang kerumah lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga, maupun dalam menghadapi anak-anaknya.
- 2) Terhadap suami, para suami akan merasa tersaingi jika jabatan istri lebih tinggi dan keharmonisan hubungan suami istri akan berkurang karena kesibukan pekerjaan.

3) Terhadap masyarakat, perempuan karir yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga dapat melupakan kerja-kerja sosial masyarakat, menjadi kurang bersosialisasi dengan tetangga dan warga sekitar. Hal ini tentunya berdampak negatif dengan hubungan bermasyarakat.

Kepercayaan diri yang berlebihan bagi perempuan membuatnya terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan sehingga seorang perempuan karir banyak yang mengabaikan urusan pernikahan padahal usia sudah terpaut. Belum lagi dengan laki-laki yang tidak percaya diri untuk mendapatkan perempuan yang berkarir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan pada Lembaga penegakan hukum merupakan upaya penting dalam mencapai keadilan (ultimate justice) Di tengah representasi perempuan dalam penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum yang belum ideal, partisipasi merupakan tuntutan yang wajar dan rasional karena banyaknya distorsi. Peran pegawai perempuan dan laki-laki sebenarnya hampir sama dalam melakukan urusan pekerjaan sebab yang di butuhkan adalah kemampuan serta keaktifan yang di dasari tupoksi menjadi paduan dalam bekerja. Peran jaksa perempuan dan advokat perempuan di kota Palopo berjalan dengan baik dalam arti semua pegawai dan advokat perempuan menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya dan fungsi masing-masing, sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan pimpinan.

Kesetaraan gender di instansi kejaksaan dan kantor advokat di Kota Palopo secara keseluruhan telah berjalan dengan baik, menurut hasil wawancara terhadap jaksa perempuan dan para advokat menjelaskan tidak ada perlakuan deskriminasi karena semua bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Partisipasi perempuan dalam penegakan hukum dapat di lihat dari

jumlah pegawai perempuan dan jumlah perkara yang telah di selesaikan. Berdasarkan hasil penelitian jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Palopo yakni Pegawai yang di mana jumlah pegawai laki-laki yakni 16 orang sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 30 orang yang dimana dari hasil tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Kejaksaan Negeri Palopo perempuanlah yang menjadi mayoritas. Begitupun halnya dengan Advokat perempuan yang dimana berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan banyaknya jumlah perkara yang telah di tangai oleh para advokat di Kota Palopo menandakan bahwa kepercayaan publik terhadap advokat perempuan telah sangat baik.

2. Pandangan hukum positif terhadap perempuan sebagai penegak hukum Di Indonesia di kenal adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warganegara tanpa terkecuali yang dimana jelas diatur di dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan. Menurut hasil penelitian banyak aturan yang mendasari dan membuktikan bahwa negara menghargai keterlibatan perempuan dalam ranah penegakan hukum dan keterlibatan di ruang publik di tandai dengan di keluarkannya UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan terdapat pula di dalam Pasal 14 Kovenan International dan Hak-hak

Sipil dan Politik. Upaya yang dilakukan negara sangatlah besar ditandai dengan adanya beberapa perubahan ataupun penghapusan segala peraturan yang merugikan bagi perempuan itu sendiri seperti contohnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 merupakan terobosan atas perlindungan hak perempuan atas kesamaan di hadapan hukum. Salah satu pasal yang di hapus adalah pasal 108 dan pasal 110 KUHPerd (Burgerlijk Wetboek) tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan. Pasal 108 dan 110 KUHPerd menyebutkan bahwa wanita bersuami tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan menghadap di muka hukum Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami

3. Pandangan hukum islam terhadap perempuan sebagai penegak hukum sangat di dukung karena Agama Islam terhadap perempuan sangat adil dan proposional. Islam sangat menghargai kedudukan perempuan sebagaimana memberikan arahan-arahan untuk dapat menjaga kehormatan dan harga diri perempuan sebagai makhluk Allah dengan segala keunikannya. sehingga keterlibatan perempuan di ranah penegakan hukum sangat membantu dalam hal ini mencegah maupun memberantas perilaku tidak terpuji para pelanggar hukum yang di mana di dalam Islam sendiri tidak membenarkan adanya sebuah kerusakan ditataran sosial akibat ulah manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Menurut hasil penelitian yang juga di dasarkan terhadap Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak ada secara spesifik yang melarang keterlibatan perempuan untuk

berkiprah sebagai penegak hukum asalkan tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan agama bahwa perempuan harus menjalankan kewajiban sebagai seorang anak seorang istri dan sebagai seorang Ibu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang di berikan yaitu:

1. Di Negara kita telah dikenal dengan adanya Tim Mutasi dan promosi pegawai yang dimana dengan program tersebut di harapkan agar pemerintah dapat melakukan mutasi secara profesional dengan pelibatan perempuan secara merata di berbagai instansi agar supaya terbangun check and balance antara pegawai laki- laki dan perempuan yang sangat di butuhkan dalam sebuah kerja sama di instansi dan juga di harapkan terciptanya ruang aman bagi perempuan dalam lingkungan kerja sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti pelecehan secara verbal maupun fisik terhadap perempuan. Agar supaya terciptanya instansi yang baik dan bersih.
2. Mengingat masalah bias gender dalam kehidupan di masyarakat khususnya dalam keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam hal penegakan hukum, maka seharusnya ada sosialisasi yang lebih massif terhadap masyarakat luas tentang peran penting dukungan masyarakat dan keluarga dalam mencetak para generasi pemimpin penegak hukum perempuan. sosialisasi ini dapat di lakukan melalui media sosial maupun secara langsung untuk menumbuhkan motivasi dan kemauan perempuan

untuk maju menjadi parah praktisi hukum, maka perlu di sosialisasikan pentingnya pemimpin perempuan dalam kehidupan berbangsa bernegara terkait kesetaraan gender, perjuangan hak perempuan serta menuju pembangunan berkeadilan gender.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adawi, Nawalel. Perempuan dalam Budaya Patriarki, alih bahasa Zulhilmiyasri, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Al-Ahkam al-Sulthaniyah (Bairut: Dar al-Fikr, tt), 63. 21 Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu Faris
- Ali, Achmad. Mengungkap Tabir Hukum, Cetakan ke II (Jakarta:PR Toko Gunung Agung Tbk. 2002).
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Edisi 1 (Sinar Grafika : Jakarta, 2009). Anggia Kargenti Evanurul Hidayah, Nurul. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Babbusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, (2019).
- Apeldoorn, L. J. Van. Pengantar Ilmu Hukum, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989).
- Aulia, Fatimah Ajeng. Keabsahan Hakim Perempuan Perspektif Ulama Fiqih Klasik, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 2 (Jogjakarta: Lkis, 1997). Dimiyati, Azyimah. Peran dan tugas perempuan dalam Keluarga, 2018.
- Goldstein, Joseph. Kemandirian Pengadilan Indonesia, (ss FH UII Pres. Yogyakarta, 2010).
- Hidayah, Nurul. Partisipasi Perempuan dalam pembangunan Desa Babbusalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat" Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Ibn Qudamah bin Ahmad, Al-Mughni (Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H), juz 10, 89. 20 Al-Mawardi.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019)

Kollo, Fredik Lambertus. Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Megawangi, Ratna. Membiarkan Berbeda, Edisi Revisi. (Yogyakarta:Indonesia Heritage Foundation, 2014).

Miles, M. B, Huberman, A. M, & Saldana, J. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, (2014).

Nata, Abudin. Sosiologi Pendidikan Islam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Publishing 2009.

Raharjo. Satjipto. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta. Gent.

Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta. PT. Sinar Grafika, 2011).

Suyatno, Suparjan Hempri. Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan, Yogyakarta :Aditya Media, 2003.

Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada, 2012). .

Wahid, KH. Abdurrahman. Ilusi Negara Islam, Cetakan I (Jakarta:PT. Desantara Utama Media).

Waluyo, Bambang. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, 1992.

Wantu, Fence M. Peranan Hakim dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata, 2011.

Yusmad, Muammar Arafat. Hukum diantara Hak dan Kewajiban (Yogyakarta:Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018).

Perundang Undangan RI

International Covenant on Civil Political Rights (ICESR)

Peraturan Jaksa Agung No : 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2

UUPA No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

JURNAL

Asiz, Muhammad. “Hakim perempuan dalam prespektif hukum islam dan hukum positif Indonesia”, Jurnal Akademika Vol. 11, No. 1, Juni-2017.

Hartutik. “R. A. Kartini : Emansipator Indonesia Awal Abad 20” Jurnal Seuneubok Lada, Vol. 2, No. 1 Januari -Juni 2015.

Evanurul Maretih, Anggia Kargenti. “Work-Family Conflict Pada Ibu Bekerja”, (Studi Fenomenalogi dalam Prespektif Gender dan Kesehatan Mental), Jurnal Akademika Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2013.

Muaidi dan Badarudin. “Kontroversi hakim perempuan di indonesia” Jurnal Hukum Vol. 12, No. 2 Februari-2021.

Sagala, Valentina. “Program Legislasi Nasional Pro Perempuan Sebuah Harapan ke Depan”, Jurnal Perempuan Vol. 49, No. 2 Februari-2006.

Suriadi, dkk. “Partisipasi Perempuan dalam Politik Prespektif Islam dan Gender”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 18 , No. 1 2018.

ARTIKEL

Pungus, Sonny. Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

Sosiawan, Ulang Mangun Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi (2017).

TRANSKIP WAAWANCARA

Wawancara Subjek 1

Nama : Devika Beliani S.H.
 Jabatan : Jaksa
 Hari dan Tanggal : Senin, 04 April 2022
 Tempat : PTSP Kejaksaan Negeri Palopo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada peraturan Jaksa Agung yang mengatur tentang eksistensi/jenjang karir bagi jaksa perempuan?	Tidak terdapat satupun didalam peraturan Jaksa Agung yang mengatur perihal eksistensi/jenjang karir bagi jaksa perempuan ,Adapun dasar hukum nya termuat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.
2.	Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor:PER-067/JA/07/2007 yang mengatur kode perilaku jaksa yang dapat	Sebagai Jaksa perempuan di samping tuntutan karir yang berat ada urusan rumah tangga yang harus dilakukan,yakni Jaksa perempuan harus melakukan pembagian tugas-tugas

	<p>dikategorikan berat sehingga sebagai jaksa perempuan di samping tuntutan karir yang berat dan urusan rumah tangga yang harus dilakukan, sehingga bagaimana cara atau tips anda dalam pembagian tugas tersebut?</p>	<p>tersebut dengan cara tetap menjalankan tugas atau amanat sebagai seorang jaksa namun tidak menyampingkan persoalan rumah tangga sehingga yang dibutuhkan dalam hal ini yakni pertama dapat mengorbankan waktu karena merupakan resiko pekerjaan demi terwujudnya pekerja atau jaksa yang profesional yang kedua pengertian atau suport dari keluarga dan lingkungan kerja</p> <p>jika hal tersebut di dapatkan dalam lingkungan rumah tangga dan lingkungan kerja akan mendapatkan hasil pekerjaan yang baik tanpa mengurangi sisi harmonisasi dalam bahtera rumah tangga.</p>
3.	<p>Dalam proses penegakan hukum sebagai seorang jaksa perempuan pernahkah anda mengalami kekerasan fisik maupun verbal yang di alami pada saat</p>	<p>Jaksa perempuan sebagai penegakan hukum tidak terlepas dari suatu permasalahan dalam proses penyelesaian perkara seperti mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal sehingga, Jaksa perempuan di Kejaksaan Negeri Palopo dalam penyelesaian perkaranya tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik namun kekerasan verbal seringkali di dapatkan dengan perlakuan atau kata –kata yang</p>

	menangani suatu perkara perdata?	<p>kurang menyenangkan dari pihak tergugat. dalam lingkungan kerja di kejaksaan</p> <p>kota palopo patut disyukuri tidak ada terjadi sebuah pelecehan terhadap jaksa perempuan sehingga lingkungan kerja di kejaksaan palopo menjadi ruang aman bagi perempuan</p>
4.	Bagaimana cara mengidentifikasi kualitas dari pada kinerja jaksa perempuan selama menjalankan tugasnya?	<p>Jaksa perempuan dalam melakukan penegakan hukum memiliki kinerjanya masing-masing, cara mengidentifikasi kualitas kinerja jaksa perempuan selama menjalankan tugasnya adalah dengan tidak melanggar dari pada kode etik</p>
5.	Menilik dari kasus Jaksa Pinangki yang terlibat dalam kasus TIPIKOR, sebagai sesama kaum hawa dan mempunyai profesi yang sama,Sehingga bagaimana tanggapan anda terhadap kasus yang menimpah se profesi Ibu,serta apakah	<p>Sebagai seorang jaksa perempuan tidak dapat dibenarkan maupun di dukung karena telah melanggar norma hukum maupun norma agama.kasus yang menimpa jaksa pinangki tidak terlalu berpengaruh karena tidak ada instansi yang memang selalu bersih dari tindak yang tidak terpuji begitupun jaksa pinangki sebagai oknum dalam instansi namun stigma baik terhadap jaksa perempuan maupun praktisi hukum yang lain agar menjalankan tugas dengan baik dan benar</p>

	<p>kasus tersebut berpengaruh terhadap jaksa perempuan lainnya?</p>	
<p>6.</p>	<p>Sebagai seorang jaksa perempuan, nilai-nilai apa yang menjadi pedoman anda dalam menjalankan tugas?</p>	<p>Jaksa perempuan dalam menjalankan profesinya tidak terlepas dari pada nilai-nilai yang telah menjadi pedoman dalam kejaksaan yakni SATYA ADHI WICAKSANA yang memiliki arti yang sangat penting dimana Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia, Adhi : kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. Dan Wicaksana: Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. sehingga sebagai jaksa harus menjadikan falsafah tersebut sebagai pedoman</p>

		atau nilai dalam menjalankan tugasnya
--	--	---------------------------------------

Wawancara Subjek 2

Nama : Hismah Kasmah S.H., M.H.
 Jabatan : Advokat
 Hari dan Tanggal : Selasa, 12 April 2022
 Tempat : Rumah Makan Jl Lingkar

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam hal penegakan hukum, partisipasi perempuan masih sangat minim, sehingga apa yang menjadi motivasi anda mengabdikan diri sebagai advokat perempuan?	Berawal dari pada kenyataan sosial banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi ketika ditanya persoalan alasan memilih profesi ini yakni karena ingin membantu para kaum rentan (perempuan/anak) untuk dapat mengakses hukum
2.	Apa yang menjadi tantangan	Tantangan tiap-tiap advokat itu berbeda-

	terbesar ketika menjadi seorang advokat?	beda tergantung pribadi masing-masing menemukan tantangannya dimana,tantangan saya pribadi lebih kepada para lawan klien yang menganggap kita musuh.
3.	Menjadi seorang advokat merupakan profesi prestisius yang didambakan banyak orang, sehingga apa yang disiapkan ketika ingin berpartisipasi sebagai advokat?	Persiapan yang di butuhkan selain persiapan adminstrasi yang paling utama yakni Sumber Daya Manusianya yang harus di kembangkan karena menjadi seorang advokat akan mendapatkan ratusan kasus yang berbeda sehingga ketajaman analisis sangat di butuhkan
4.	Selama menjalankan profesi sebagai advokat,jenis kasus apa yang paling banyak ditangani dan pengalaman buruk apa yang telah dialami dalam proses pendampingan kasus?	Menurut jenis kasus tidak dapat dikategorikan banyaknya kasus yang sama karena menurut pengalaman pribadi saya itu mendapatkan berbagai jenis kasus yang berbeda,Adapun pengalaman buruk yang pernah dialami yakni dianggap musuh oleh salah satu lawan klien yang merupakan keluarga sendiri.
5.	Menurut anda sebagai advokat pendamping masyarakat	Menurut pandangan saya terhadap para institusi penegak hukum yang ada dikota

	<p>secara langsung dalam berhadapan hukum, Apakah instansi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Kota Palopo dapat dikatakan menjalankan tugas secara Profesional dan berintegritas?</p>	<p>Palopo telah menjalankan tugas sebagaimana adanya karena sangat jarang saya temukan permasalahan ketika berhadapan atau berhubungan urusan kasus dengan para institusi tersebut</p>
6.	<p>Sebagai seorang advokat perempuan, nilai-nilai apa yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai advokat?</p>	<p>Nilai utama yang harus di jadikan pedoman yakni iman ketika dijalankan dengan penuh iman atas ketakwaan terhadap Tuhan YME insyallah segala tindakan dan ucapan yang dilakukan pada saat menjalankan tugas dapat dipertanggung jawabkan.</p>
7.	<p>Bias gender masih sangat berpengaruh dalam kehidupan social masyarakat yang dimana masih ada saja yang menanggapi remeh advokat perempuan, untuk itu sebagai advokat perempuan apa pesan</p>	<p>Perihal tentang anggapan masyarakat tentang advokat perempuan sebenarnya tidak terlalu penting untuk dijadikan sebuah alasan namun kepada para calon praktisi hukum dalam hal ini advokat yakni jalankan tugas sebagaimana aturan Undang-Undang yang berlaku dan ingat</p>

anda kepada para calon praktisi hukum muda kedepannya khususnya bagi advokat?	bahwa advokat merupakan tugas mulia
---	-------------------------------------

Wawancara Subjek 3

Nama :Dwi Faikoh S.H.
 Jabatan : Advokat
 Hari dan Tanggal : Senin,13 April 2022
 Tempat : Enzym Café and Resto

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam hal penegakan hukum, partisipasi perempuan masih sangat minim,Sehingga apa yang menjadi motivasi anda mengabdikan diri sebagai advokat perempuan?	Sejak awal kuliah dan mengambil fakultas hukum memang ingin berprofesi sebagai penegak hukum baik itu hakim jaksa atau advokat . Saya sendiri tidak suka pekerjaan yang hanya mengurus dokumen diam di depan komputer menjadi rutinitas sehari-

		<p>hari , bekerja di perusahaan mendapat gaji yang layak sudah saya coba tetapi karena bukan passion nya jadi dalam hati kecil selalu ingin kembali ke bidang hukum sekarang ini ya menjadi advokat. Hal yang selalu memotivasi saya berprofesi sebagai advokat yaitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan profesi ini. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (<i>officium nobile</i>)</p>
2.	<p>Apa yang menjadi tantangan terbesar ketika menjadi seorang advokat?</p>	<p>a. Advokat tidak memiliki jam kerja kapanpun kita harus siap, misalnya dapat klien hari minggu ada yang berkonsultasi ya kita harus bekerja di hari itu juga, tidak bisa di tunda menyuruh mereka datang hari senin misalnya.</p> <p>b. Advokat tidak memiliki gaji tetap atau pasti setiap bulannya. ini salah satu penyebab banyak yang mundur menjadi advokat karena biaya hidup tetap berjalan sedangkan profesi advokat ini di bayar jika ada klien yang datang meminta jasanya jadi setiap bulannya tidak akan sama.</p>

		c. Seorang advokat harus bisa menganalisis dan mengajak klien untuk terbuka atas kasus dan peran dia dalam kasus yang dihadapi, karena bisa jadi klien ini menjebak sehingga merugikan bersama
3.	Menjadi seorang advokat merupakan profesi prestisius yang didambakan banyak orang, sehingga apa yang disiapkan ketika ingin berpartisipasi sebagai advokat?	Yang harus di persiapkan menjadi seorang advokat tentunya harus lulusan sarjana hukum, mengikuti pendidikan advokat terlebih dahulu yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Organisasi advokat sekarang sudah multibar jadi bisa pilih ikut organisasi mana yang terpenting itu legal terdaftar di kemenkumham. Kemauan yang tinggi, karena jika bukan kemauan sendiri kita menjalaninya tidak akan maksimal.
4.	Selama menjalankan profesi sebagai advokat, jenis kasus apa yang paling banyak ditangani dan pengalaman buruk apa yang telah dialami dalam proses pendampingan	Kasus yang paling banyak ditangani di posbakum untuk kasus pidana sendiri itu kasus narkoba dan pelecehan seksual pencurian dan penganiayaan. Untuk kasus perdata paling banyak di tangani itu perceraian dan kasus pertanahan ahli waris

	kasus?	<p>saling gugat. Pengalaman pendampingan secara langsung belum pernah untuk kasus pidana saya juga baru di palopo ini dan sekarang ini dengan adanya covid 19 semua serba di batasi seperti sidang saja sekarang masih sidang online , begitu juga untuk pendampingan dalam tahap penyidikan dan penyelidikan di kepolisian dan kejaksaan tidak semua kasus di dampingi apalagi Lapas Kota Palopo tidak bisa orang luar masuk untuk sementara karena berbahaya jika orang dari luar membawa virus covid 19 semuanya dilakukan demi kebaikan warga binaan. tetapi walaupun seperti itu hak-hak terdakwa yang saya liat tidak di langgar. Biasanya advokat posbakum akan melakukan pendampingan pada saat proses persidangan dari dakwaan sampai putusan bentuk dari pendampingan nya itu ya melakukan pembelaan..</p>
5.	Menurut anda sebagai	penegak hukum di kota Palopo sudah

	<p>advokat pendamping masyarakat secara langsung dalam berhadapan hukum, Apakah instansi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Kota Palopo dapat dikatakan menjalankan tugas secara Profesional dan berintegritas?</p>	<p>menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas karena asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan sudah dilaksanakan.</p>
6.	<p>Sebagai seorang advokat perempuan, nilai-nilai apa yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai advokat?</p>	<p>Menurut saya pribadi lebih ke nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan . Nilai ketuhanan tentunya sebagai manusia yang percaya akan Tuhan saya ingin apa yang dilakukan di ridhoi oleh Alloh SWT, selalu ingat ada Tuhan yang mengawasi setiap perilaku kita, dengan ingat ini kita akan terhindar dari perilaku perilaku yang menyimpang dalam dunia penegakan hukum . Nilai Kemanusiaan, Nilai kemanusiaan dalam dunia hukum itu tidak bisa di pisahkan karena subjek dari hukum</p>

		<p>itu sendiri salah satunya manusia. Maka dari itu kita dalam menjalankan profesi advokat harus berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan. kita harus ingat bahwa orang yang kita bela itu manusia , manusia memiliki hak hak hidup , hak bebas , hak di perlakukan sama, hak di bela dll. Kita tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan mereka hanya karena melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Jadi sebagai advokat tidak boleh membeda-bedakan klien berdasarkan kasusnya , kaya atau miskin yang tidak bisa bayar jasa kita, jika kita sudah di tunjuk sebagai pengacaranya tetap harus dilakukan penuh tanggungjawab sampai prosesnya selesai.</p>
7.	<p>Bias gender masih sangat berpengaruh dalam kehidupan social masyarakat yang dimana masih ada saja yang menanggap remeh</p>	<p>Terlahir perempuan bukan berarti kita tidak bisa memiliki profesi seperti laki-laki jadi jangan merasa minder dan mengurungkan diri menjadi advokat perempuan . Advokat perempuan juga</p>

<p>advokat perempuan, untuk itu sebagai advokat perempuan apa pesan anda kepada para calon praktisi hukum muda kedepannya khususnya bagi advokat?</p>	<p>sangat di butuhkan karena bukan hanya laki-laki saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum anak anak dan wanita pun banyak , mereka sangat membutuhkan advokat perempuan karena selain bisa tegas perempuan juga memiliki sifat yang lembut dan penuh kesabaran. Sifat ini sangat di butuhkan dalam melakukan pendampingan klien terutama klien wanita dan anak anak. Kita harus buktikan bahwa perempuan bisa menjadi advokat yang profesional dan berintegritas dengan cara mengupgrade diri dengan meningkatkan kemampuannya di bidang hukum, kemampuan berbicara, kemampuan menganalisis kasus, kemampuan membuat klien lebih terbuka dalam menceritakan kasusnya. Jangan berhenti belajar kita harus terus meningkat kemampuan diri. Selalu tanamkan dalam diri kita bahwa perempuan dan laki-laki sama sama hebat jika menjadi advokat. Menjadi advokat tidaklah mudah prosesnya sangat panjang</p>
---	---

		<p>tetapi jika kita yakin dan memiliki kemauan tinggi menjadi advokat kita pasti bisa. Jadi kalian sarjana-sarjana hukum perempuan tetap berprofesilah di bidang hukum baik itu advokat jaksa dan hakim karena dunia hukum membutuhkan kalian.</p>
--	--	--

Wawancara Subjek 4

Nama : Susanti S.H.,M.H
 Jabatan : Advokat
 Hari dan Tanggal : Senin, 15 April 2022
 Tempat : Posbakum PN Belopa

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Dalam hal penegakan hukum, partisipasi perempuan masih sangat minim, sehingga apa yang menjadi motivasi anda mengabdikan diri sebagai advokat perempuan?</p>	<p>Hal yang paling memotivasi saya untuk turut berpartisipasi sebagai salah satu advokat perempuan yakni basicly saya suka tantangan dan komunikasi baik saya punyai semenjak dari saya bangku sekolah hingga bangku kuliah membuat saya ingin menjewantahkan apa yang menjadi kelebihan saya dan profesi advokatlah yang menjadi pilihan saya</p>

2.	<p>Apa yang menjadi tantangan terbesar ketika menjadi seorang advokat?</p>	<p>Adapun tantangan terbesarnya yakni setiap kasus yang ditangani mempunyai tantangan masing-masing yang harus dilalui ketika telah melaluinya artinya kita telah dapat menyimpulkan bahwa kita telah melalui tantangan yang sangat besar yakni menjalankan amanah yang dapat membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan penegaksesan hukum.</p>
3.	<p>Menjadi seorang advokat merupakan profesi prestisius yang didambakan banyak orang, sehingga apa yang disiapkan ketika ingin berpartisipasi sebagai advokat?</p>	<p>Hal-hal yang disiapkan utamanya yakni harus berasal dari lulusan sarjana hukum dan mengikuti PKPA hingga pengampilan sumpah advokat selain syarat tersebut ketajaman analisis juga sangat dibutuhkan</p>

		yang akan menjadi modal besar ketika menjadi seorang advokat.
4.	Selama menjalankan profesi sebagai advokat, jenis kasus apa yang paling banyak ditangani dan pengalaman buruk apa yang telah dialami dalam proses pendampingan kasus?	Jenis kasus yang paling banyak ditangani ialah kasus pidana dan adapun mengenai pengalaman buruk alhamdulillah belum pernah mengalami hal-hal buruk ada tapi saya tidak bisa mengatakan itu hal buruk karena dari pengalaman tersebut saya mampu menjadikannya sebagai nilai lebih untuk tetap menjalankan tugas sebaik-baiknya.
5.	Menurut anda sebagai advokat pendamping masyarakat secara langsung dalam berhadapan hukum, Apakah instansi penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang ada di Kota Palopo dapat dikatakan menjalankan tugas secara Profesional dan berintegritas?	Institusi penegak hukum yang ada di Kota Palopo telah menjalankan sesuai tugasnya namun yang paling banyak terjadi sebuah masalah yakni di Pengadilan Negeri karena banyaknya tumpukan kasus mengakibatkan lamanya persidangan
6.	Sebagai seorang advokat	Nilai utama yang dapat dijadikan

	<p>perempuan, nilai-nilai apa yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai advokat?</p>	<p>pedoman yakni kejujuran apapun itu ketika dilakukan dengan penuh kejujuran dan ketelitian akan mendapatkan hasil yang baik</p>
7.	<p>Bias gender masih sangat berpengaruh dalam kehidupan social masyarakat yang dimana masih ada saja yang menanggapi remeh advokat perempuan, untuk itu sebagai advokat perempuan apa pesan anda kepada para calon praktisi hukum muda kedepannya khususnya bagi advokat?</p>	<p>Kepada para calon praktisi hukum khususnya advokat perempuan bekalilah diri dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah dan iman yang akan membengi mental.</p>

PEDOMAN OBSERVASI


Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi perempuan pada Lembaga penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Palopo dan Para Advokat di kota Palopo:

A. Tujuan;

Untuk memperoleh informasi dan data keterlibatan perempuan pada lembaga penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Palopo dan Para Advokat perempuan di Kota Palopo.

B. Aspek yang diamati:

1. Alamat/lokasi kejaksaan dan kantor advokat
2. Lingkungan fisik Kejaksaan dan kantor Advokat
3. Jumlah pegawai keseluruhan di Kejaksaan dan kantor Advokat
4. Perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Kejaksaan dan Kantor Advokat
5. Jumlah kasus yang telah ditangani oleh para jaksa dan advokat perempuan.
6. Pengambilan gambar pada saat melakukan proses observasi dan wawancara







RIWAYAT HIDUP



Shinta Wati, lahir di Mancani, Kec. Telluwanua, Kota Palopo pada tanggal 30 Januari 2000 A. Penulis merupakan anak keempat dari 5 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Abdullah Satta To’Pau dan ibu Jumiati Lelang.

Saat ini penulis bertempat tinggal di Mancani Kec. Telluwanua Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 28 Mancani semasa menjalani status siswa di SDN Mancani penulis aktif dalam berbagai lomba olimpiade tingkat kota dan aktif mengikuti cabang lomba olahraga volly, Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 8 Palopo hingga tahun 2015 yang dimana penulis aktif pula dalam sebuah perlombaan story telling yang sempat meraih juara 3 ditingkat kota palopo dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo dengan aktif dalam berbagai ekstrakurikuler ke olahraga seperti basket dan drumband. Setelah lulus di SMAN 2 Palopo tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : [shinta0002_mhs18@iainpalopo. ac. Id](mailto:shinta0002_mhs18@iainpalopo.ac.id)

Wawancara dengan ibu Devika Beliani S. H, sebagai Jaksa
Perempuan di Kejaksaan Negeri Palopo



Wawancara & Pengambilan data dengan Renaldy S. H, Sebagai staff
di Kejaksaan Negeri Palopo



Wawancara dengan Dwi Faikoh S. H sebagai Advokat di Posbakum
Pengadilan Negeri Palopo



Wawancara dengan Susanti S. H M. H sebagai advokat perempuan di Kota Palopo



Wawancara dengan Hismah Kasmah S. H, . M. H. sebagai advokat perempuan di Kota
Palopo

PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM PRESPEKTIF HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS JAKSA DAN ADVOKAT PEREMPUAN DI KOTA PALOPO)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	4%
3	www.kejari-bone.go.id Internet Source	3%
4	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	3%
5	e-journal.janabadra.ac.id Internet Source	2%
6	es.scribd.com Internet Source	2%
7	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agalla, Kel. Belendal Kcp. Dara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 05 Januari 2022 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Shinta Wati
NIM : 18 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Januari 2022

Pembimbing I,


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II,


Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,


Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820124 200901 2 006



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Haayin No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telepon : (0471) 320048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 144/IN/DP/MP/PTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo.
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pempunah Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SHINTA WATI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Mancani Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 18 0302 0002

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PARTISIPASI PEREMPUAN PADA LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM PRESFECTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS HAKIM, JAKSA, ADVOKAT PEREMPUAN DI KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PALOPO, KANTOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALOPO, KANTOR ADVOKAT YERTIN RATU KOTA PALOPO

Lamanya Penelitian : 23 Februari 2022 s.d. 23 Mei 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 24 Februari 2022
 Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



MU. H. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Berlin Kota Palopo Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kepala Palopo
5. Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Bidang Kelembag Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H. , M. H
Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Shinta Wati
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alatum Warimatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Shinta Wati
Nim : 18 0302 0002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya
Wassalamu 'alaitikum wr. wb.

Pembimbing I



(Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H. , M. H)
HI)
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S. HI. , M.
NIP 19820124 200901 2 006



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- Mengingat : b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

Dekan,



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOMOR : 54 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Shinta Wati
NIM : 18 0302 0002
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Hakim
Perempuan di Kota Palopo).

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI. -
3. Penguji I : Dr. Fatmaridah Sabani, M.Ag.
4. Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 24 Desember 2021

Dekan

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi berjudul Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo) yang diajukan oleh Shinta Wati NIM 18 0302 0002, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. H. Muahmar Arafat Yusmad, S. H., M. H.

HI

NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S. HL., M.

NIP. 19820124 200901 2 006

Mengetahui
a. n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Hani, M.HI
NIP. 19800307 1997032001

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal. : skripsi an. Shinta Wati
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Shinta Wati
Nim : 18 0302 0002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Tanggal: 10 Maret 2022

()

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal : 10 Maret 2022

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hismah Kasman S.H.,M.H

Jabatan : Advokat

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Shinta Wati

Nim : 18 0302 0002

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan


(HISMAH KASMAN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susanti S.H.,M.H.

Jabatan : Advokat

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Shinta Wati

Nim : 18 0302 0002


Status : Mahasiswa IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



SUSANTI, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devika Bellani S.H.

Jabatan : Jaksa

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Shinta Wati

Nim : 18 0302 0002


Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo)" Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Shinta Wati
Nim : 18 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. H. Muammar Arufat Yusmad, S. H. , M. H)
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S. Hl. , M.
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Shinta Wati
Nim : 18 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. H. Muammar Arif Yasmad, S. H., M. H)
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S. HL., M. HI)
NIP 19820124 200901 2 006

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi berjudul Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo) yang diajukan oleh Shinta Wati NIM 18 0302 0002, telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H

HI

NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S. HI., M.

NIP. 19820124 200901 2 006

Mengetahui
a. n Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Samud, M.HI
NIP. 19700307 1997032001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : Partisipasi Perempuan pada Lembaga Penegakan Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Jaksa dan Advokat Perempuan di Kota Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Shinta Wati
Nim : 18 0302 0002
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H. , M. H)
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S. HI. , M. HI)
NIP 19820124 200901 2 006